



P U T U S A N

Nomor 8/ Pdt.G/ 2017/ PN.Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BOIMIN Bin KARSAN KEMIS Als REBO**, Tempat lahir Ponorogo, Tanggal lahir 06 April 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat SK. 4, Dusun Jaya Indah, RT. 005, Desa Sidu Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YOSUA JT SITUMEANG, SH, RAMOS A.H HUTABARAT, SH, JON SELAMAT LUMBAN TORUAN, SH dan FRANCEN DIPPOS, SH, Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum YOS. SITUMEANG & REKAN yang beralamat di Jalan Gr. Djamin Datuk Bagindo, No. 53.B, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

**HABE DAENG MATTOLA Alias HABE Bin AMBO TANG** Tempat lahir Sulawesi Selatan, Tanggal lahir 31 Desember 1956, Umur 61 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Inpres, RT. 06, RW. 03, Desa Siau, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH, Advokat yang berkantor di Kantor LBH "PENCERAHAN HUKUM INDONESIA" yang beralamat di Jln. Sari Bakti, Kel. Bagan Pete, Kec. Kota Baru, Kota Jambi Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 Agustus 2017 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Tjt pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil – dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah yang sah atas sebidang tanah dengan luas yang sesuai dengan kondisi dilapangan seluas  $\pm 75.800$  M2 yang terletak di Dusun Aman Desa Kuala Dendang RT.05 Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ;

Bahwa dasar legalitas kepemilikan PENGGUGAT atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah :

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/294/KD/1997 tanggal 27 Agustus 1997 dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 27 Agustus 1997 atas nama **RUDY TJOBEK**, dengan tertulis luas  $\pm 20.000$  M2 dan selanjutnya dijualbelikan kepada PENGGUGAT, dan dengan kwitansi bersama pembelian bersama tanggal 16 Agustus 2006 ;

Dengan batas - batas real tanah dilapangan tersebut :

**Utara** : berbatasan dengan Tanggul/ Jalan ;

**Selatan** : berbatasan dengan tanah Biomin/ PENGGUGAT (perolehan upah tebas tebang) ;

**Barat** : berbatasan dengan tanah Boimin/ PENGGUGAT (perolehan jual beli dari YAHMAN) ;

**Timur** : berbatasan Parit dan tanah milik MISLAN;

- b. Surat Keterangan Tanah atas nama **JEMA TJOBEK S.H.** tanggal 17 Februari 1994 dengan tertulis luas  $\pm 20.000$  M2, selanjutnya lahan perkebunan dijualbelikan kepada **YAHMAN** dengan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama **YAHMAN** tertanggal 17 November 1999, selanjutnya dijualbelikan kembali kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kwitansi pembayaran tanggal 28 Desember 1999 ;

Dengan batas - batas real tanah dilapangan tersebut :

**Utara** : berbatasan dengan Tanggul/ Jalan ;

**Selatan** : berbatasan dengan tanah Biomin/ PENGGUGAT (perolehan upah tebas tebang) ;

**Barat** : berbatasan dengan tanah KIRNO ;

**Timur** : berbatasan tanah Boimin (perolehan jual beli dari RUDY TJOBEK)

Halaman 2 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penguasaan fisik lahan seluas  $\pm$  20.000 M2 dengan tanaman sawit dan tanaman Pinang yang dilakukan oleh PENGUGAT sejak tahun 2009 yang di dapat dari upah bayaran untuk menebang dan membersihkan lahan pertanian milik Aznawi. Z (Kepala Desa Kuala Dendang) yang juga satu hamparan dengan tanah yang telah dibeli oleh PENGUGAT dari **YAHMAN, RUDY TJOBEK, MBAH MIMBAR** ;

Dengan batas - batas real tanah dilapangan tersebut :

**Utara** : berbatasan dengan tanah Biomin/ PENGUGAT (perolehan jual beli dari RUDY TJOBEK dan YAHMAN) dan tanah KIRNO ;

**Selatan** : berbatasan dengan tanah Biomin/ PENGUGAT (perolehan jual beli dan tukar lokasi/ guling dari MBAH MIMBAR oleh Asnawi.Z) ;

**Barat** : berbatasan dengan tanah H.ILYAS ;

**Timur** : berbatasan PARIT dan tanah MISLAN ;

- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama MBAH MIMBAR tertanggal 24 Oktober 1999 dengan tertulis luas  $\pm$  20.000 M2, yang selanjutnya dijualbelikan kepada PENGUGAT dengan kwitansi tanggal 30 Desember 1999 senilai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dengan batas - batas real tanah dilapangan tersebut :

**Utara** : berbatasan dengan tanah Biomin/ PENGUGAT (perolehan upah tebas terbang) ;

**Selatan** : berbatasan dengan tanah milik BAMBANG L/ GONTOR ;

**Barat** : berbatasan dengan tanah H.ILYAS ;

**Timur** : berbatasan dengan Parit dan tanah milik MISLAN ;

Bahwa adapun terjadi perbedaan luas dan batas senyatanya dilapangan dengan ukuran luas dan batas diatas surat legalitas kepemilikan dikarenakan pada saat itu pengukuran dilakukan dengan alat seadanya dengan meteran dimana nilai akurasi dari luasnya tentu berbeda dengan saat ini dan disetelah ditukar lokasi/guling (Peta Lampiran II) ;

Bahwa Peta (Lampiran I) adalah lokasi bentuk tanah yang senyatanya sesuai dengan surat-surat legalitas yang dimaksud dalam gugatan perkara aquo ;



Bahwa Peta (Lampiran II) adalah lokasi real yang saat ini dikuasai PENGGUGAT, adapun terjadinya perubahan tanah tersebut dikarenakan tanah yang saat ini merupakan milik KIRNO adalah lahan yang dahulu di dapat dari jual beli antara PENGGUGAT dan MBAH MIMBAR, yang dijual oleh Asnawi. Z (Kepala Desa Kuala Dendang) sekira tahun 2000 akan tetapi tanah tersebut sudah digantikan/tukar guling posisinya disebelah Selatan tanah yang didapat PENGGUGAT dari upah pekerjaan borongan tebas terbang ;

Bahwa atas tukar lokasi/guling/ ganti tanah tersebut telah diterima baik oleh PENGGUGAT dan KIRNO, dan tidak terjadi adanya suatu permasalahan antara KIRNO dan PENGGUGAT, hanya tinggal menunggu surat legalitas yang baru terhadap tanah yang ditukar lokasi/ gulingkan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Dendang yang baru, sedang surat legalitas yang lama (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama MBAH MIMBAR tertanggal 24 Oktober 1999 dengan luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup>, dan kwitansi tanggal 30 Desember 1999 senilai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)) untuk saat ini dipegang oleh PENGGUGAT;

Bahwa dengan bukti PENGGUGAT tersebut diatas maka proses jual beli yang terjadi dari Pemilik tanah pertama (RUDY TJOBEK, YAHMAN DAN MBAH MIMBAR) adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, dan PENGGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik ;

Bahwa berdasarkan adanya prestasi jual beli yang jika dikaji dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian besar, yakni *prestasi jual beli berdasarkan hukum nasional dan prestasi jual beli dikaitkan dengan hukum adat* ;

Bahwa **PRESTASI JUAL BELI BERDASARKAN HUKUM NASIONAL** berdasarkan dengan **Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ Burgerlijk-Wetboek/ KUHPdt.**, Buku Ketiga Tentang Perikatan Bab Kedua Tentang Perikatan-perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak/ Perjanjian, Bagian Kedua Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah, Pasal 1320 : “ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat ; sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal ;

Bahwa empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- a. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**, Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga

Halaman 4 dari 67  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**



hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan ;

- b. **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**, Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUHPdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita, menurut UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi wanita ;
- c. **Mengenai suatu hal tertentu Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui**. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak mengira-ngira ;
- d. **Suatu sebab yang halal Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan**. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan

Bahwa lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**Burgerlijk-Wetboek**), Perikatan Bab Kedua Tentang Perikatan-perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak/ Perjanjian Bagian Ketiga Tentang Akibat suatu Perjanjian **Pasal 1338 KUHPdt** : “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etika baik ” ;





Bahwa **PRESTASI JUAL BELI DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT** dapat terlihat dalam sistem jual beli tanah dalam hukum adat menganut sistem **tunai/ konkrit/ terang/ nyata** artinya setiap hubungan harus terlihat nyata. Hal ini karena masyarakat adat masih sangat sederhana, sehingga dalam transaksi jual tanah tersebut baru mengikat apabila transaksi tersebut terlihat secara konkrit dan nyata telah terjadi yaitu dibuktikan dengan adanya pertukaran, berupa penyerahan tanah sebagai objek dengan sekaligus penyerahan uang secara tunai sebagai pembayaran ;

Bahwa Imam Soetiknyo dalam bukunya *Politik Agraria Nasional*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987 hlm 67 ) memberi pengertian "terang" yang menjelaskan Bahwa pengalihan hak atas tanah menurut adat, harus dengan dukungan (*medewerking*) Kepala Suku/Masyarakat hukum/Desa agar perbuatan itu terang dan sahnyanya (*rechtsgeldigheid*) ditanggung Kepala Suku/Masyarakat Hukum/Desa tersebut. Selain daripada itu Kepala Adat juga harus menjamin agar hak-hak ahli waris, para tetangga (*buren recht*) dan hak sesama suku tidak dilanggar apabila tanah hak milik adat tersebut akan di lepas atau dijual akad ;

*Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Tanggal. 30 September 1975 Nomor : 272. K/Sip/1974, *Dalam Perkara* : 1. Ni Djantuk alias Ni Nade Masteri, 2. I Ketut Arta, lawan 1. Made Pasek alias PanTami, dan Ni Nyoman Medja, dengan *Susunan Majelis* : 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. DH. Lumbannadja S.H. 3. Samsudin Aboebakar S.H. : "**Bahwa perbuatan hukum jual beli sudah ada menurut hukum Adat, berdasarkan maksud dari para pihak yang diikuti dengan perbuatan-perbuatan nyata, antara lain tanah sudah diserahkan kepada PENGUGAT dan PENGUGAT telah pula membayar lunas seharga Rp. 48.320,- dan sudah pula menghadap Perbekel Sibang Gde** mengutarakan maksudnya untuk menjual tanah tersebut dengan alasan mengaben Pan Manti. (oleh Pengadilan Negeri tuntutan PENGUGAT agar dinyatakan Hukum sawah sengketa sah terjual kepada PENGUGAT dengan harga Rp. 48.320,- ditolak atas pertimbangan, bahwa jual beli belum sampai mendapatkan akte, walaupun telah mendapat ijin dari Kantor Agraria tgl. 22 – 9 – 1962, **oleh Pengadilan Tinggi diputuskan tanah sengketa sah terjual kepada PENGUGAT**) ;

Bahwa Prestasi para pihak, baik dari PENGUGAT selaku pihak pembeli yang telah membayar seluruh harga jual beli sesuai kwitansi dari pembelian bersama RUDY TJOBEK tanggal 16 agustus 2006 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Kwitansi dari pembelian YAHMAN tanggal 28 Desember

Halaman 6 dari 67  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Kwitansi Pembelian dari MBAH MIMBAR tanggal 30 Desember 1999 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah menyerahkan tanah beserta seluruh dokumen pendukung berupa :

1. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/294/KD/1997 tanggal 27 Agustus 1997 dan Surat Pernyataan Pemilikan Lahan tanggal 27 Agustus 1997 atas nama **RUDY TJOBEK** ;
2. Surat Keterangan Tanah atas nama **JEMA TJOBEK S.H.** tanggal 17 Februari 1994 dengan luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup>, selanjutnya lahan perkebunan dijualbelikan kepada **YAHMAN** dengan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama **YAHMAN** tertanggal 17 November 1999 ;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama MBAH MIMBAR tertanggal 24 Oktober 1999 dengan luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> ;

dan menguasainya secara terus menerus tanpa adanya terputus dan tidak adanya gangguan dari subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum pihak manapun dalam jangka waktu hampir 18 (delapan belas) tahun adalah sah ;

Bahwa dengan dasar kwitansi-kwitansi tersebut di atas tersebut PENGUGAT dan isterinya menguasai dan menggarap serta menanami tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dengan tanaman Padi, dan Palawija seperti Kedeai, Cabe, Sayuran Hijau, Kacang Tanah secara terus menerus dan tanpa gangguan dari pihak manapun baik pribadi maupun kelompok tani, ataupun larangan dari pihak manapun dan sudah mendapatkan hasil dan sebagai mata pencarian guna menyambung kehidupan PENGUGAT dan keluarganya, mulai pembelian tahun 1999 s/d tahun 2017 ;

Bahwa PENGUGAT merupakan Pemegang Besit yang beretika baik, hal ini sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Buku Kedua Tentang Barang pada Bab II "Besit dan hak-hak yang timbul karenanya" Bagian I Sifat Besit dan Barang-barang yang menjadi obyek besit Pasal 531 yang berbunyi : "Besit dalam etika baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui cacat cela di dalamnya" dan juga pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Buku Kedua Tentang Barang pada Bab II "Besit dan hak-hak yang timbul karenanya" Bagian II Cara mendapatkan Besit, mempertahankannya, dan berakhirnya pada Pasal 542 yang berbunyi : " Orang dianggap telah memegang besit atas segala

Halaman 7 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang selama barang itu tidak beralih kepada pihak lain atau belum ditinggalkan secara nyata” ;

Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada BAB 5 Tentang JUAL BELI, Bagian 1 Ketentuan-ketentuan Umum, pada Pasal 1457 “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan “ dan Pasal 1458 “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar “ ;

Bahwa PENGGUGAT telah membuktikan bahwa apa yang telah PENGGUGAT lakukan setelah proses jual beli tersebut adalah sudah benar dan berdasarkan atas peraturan dan perundangan yang sah tidak bertentangan dengan hukum ;

Bahwa dengan penjabaran yang dimaksud dalam perkara aquo, sudah layak dan patut dilindungi oleh hukum jual beli yang terjadi antara PENGGUGAT dengan RUDY TJOBEK dengan kwitansi tanggal 16 agustus 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Kwitansi dari pembelian YAHMAN tanggal 28 Desember 1999 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Kwitansi Pembelian dari MBAH MIMBAR tanggal 30 Desember 1999 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang menjadikan PENGGUGAT adalah pembeli yang beretiked baik dan pemilik yang sah atas tanah seluas ± 75.800 M2 yang terletak di Dusun Aman Desa Kuala Dendang RT.05 Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo ;

Bahwa PENGGUGAT adalah Pembeli dengan etiked baik, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 251 K/Sip/ 1958 tanggal 26 Desember 1958 dalam perkara A.F.F. Verboom lawan Mohamad Hasan, Perempuan Janda V.J Briet Baumgarten dalam pertimbangannya : “ *pembeli yang telah bertindak dengan etiked baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah*” ;

Bahwa setelah melihat adanya produk tanaman pertanian yang baru dan lebih menguntungkan PENGGUGAT mulai menanam tanaman kepala sawit di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dan tanaman Pinang disepanjang tepi parit yang berbatasan dengan tanah MISLAN ;

Halaman 8 dari 67  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penanaman tanaman Kelapa Sawit diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dimulai sejak tahun 2009, karena dikerjakan dengan sistem pengerjaan manual yang hanya mengandalkan tenaga PENGGUGAT dan keluarga serta dengan kemampuan keuangan yang pas-pasan, maka tanaman sawit tersebut di tambal sulam sehingga tidak sama besar dan sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa tidak dapat dibersihkan seluruhnya kurang lebih seluas  $\pm 0,85$  Ha (Peta Lampiran III);

Bahwa pada saat ini tanaman Kelapa Sawit dan Pinang yang ditanam PENGGUGAT diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo sudah berbuah dan menghasilkan ;

Bahwa sebelumnya parit batas dengan tanah MISLAN yang ada di tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo hanya selebar  $\pm 40$  CM (dua kali galian mata cangkul), namun sekarang lebar parit yang ada di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo sudah menjadi lebar  $\pm 150$  CM ;

Bahwa pelebaran parit tersebut dilakukan oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT dengan menggunakan Alat berat Exavator dengan menyuruh orang lain, sehingga tanaman Pinang sebanyak  $\pm 30$  batang dan tanaman sawit sebanyak  $\pm 50$  batang dirobohkan, tercabut dari tanah digunakan sebagai alas Exavator dan terakhir ditimbun untuk melebarkan parit yang menjadi batas dengan tanah MISLAN ;

Bahwa kejadian pengrusakan itu telah dilaporkan PENGGUGAT ke POLSEK Dendang tahun 2015 dan dibuatkan surat pernyataan yang dimana PENGGUGAT tidak mengerti dan paham tanpa dihadiri oleh saksi-saksi yang ada dalam surat pernyataan tersebut, surat pernyataan tersebut sengaja dibuat oleh TERGUGAT untuk menjebak PENGGUGAT dimana PENGGUGAT tidak mengerti tentang baca tulis ;

Bahwa pada bulan Januari 2017 TERGUGAT memerintahkan orang untuk menjebol tanggul/ jalan besar yang berada disebelah bagian Utara tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dengan menggunakan Exavator sehingga Parit Il Batanghari yang berada di utara tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo menjadi tersambung dengan parit kecil yang menjadi batas tanah PENGGUGAT dengan tanah MISLAN yang sudah dikerjakan pelebaran sebelumnya oleh TERGUGAT pada sejak tahun 2015 - 2017;



Bahwa selanjutnya pada bulan akhir April s.d Mei tahun 2017 TERGUGAT melakukan pemanenan buah tanaman Kelapa Sawit di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo ;

Bahwa pada Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi : “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” ;

Bahwa Hoge Raad menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan, **Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :**  
**a. Hak Subyektif orang lain, b. Kewajiban hukum pelaku, c. Kaedah kesusilaan, d. Kepatutan dalam masyarakat ;**

Bahwa unsur perbuatan melawan hukum dapat ditelaah menjadi : Perbuatan yang melawan hukum, yaitu **suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang**, dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang, **adanya kesalahan**, syarat kesalahan ini dapat diukur secara Obyektif dan Subyektif, **adanya kerugian yang ditimbulkan**. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa : Kerugian materiil, dan Kerugian idiil/ immateriil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, **adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian ;**

Bahwa saat ini diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo sudah terdapat parit yang besar dengan menghancurkan tanaman Kelapa Sawit sebanyak  $\pm$  50 batang dan tanaman Pinang  $\pm$  30 batang yang ditanam dan sudah menghasilkan dan melakukan pemanenan buah tanaman Kelapa Sawit diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang semuanya dilakukan oleh TERGUGAT, tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan dari PENGGUGAT sebagai Pemilik yang sah atas obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sangat merugikan PENGGUGAT ;

Bahwa tindakan TERGUGAT baik secara langsung yang melakukan tindakan penguasaan fisik dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang menjadi hak subyektif dari PENGGUGAT, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGGUGAT, dapat

Halaman 10 dari 67  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan bahwa tindakan TERGUGAT tersebut sudah dapat dikategorikan tidak sesuai dengan nilai kepatutan yang terjadi di masyarakat ;

Bahwa dengan penjabaran perbuatan melawan hukum, unsur dan syarat diatas, tindakan TERGUGAT diatas dapat dikwalifiseer sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;

Bahwa karena perbuatan TERGUGAT tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan :

Bahwajual beli yang terjadi antara :

1. PENGUGAT dengan RUDY TJOBEK, kwitansi dari pembelian bersama RUDY TJOBEK tanggal 16 agustus 2006 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
2. PENGUGAT dengan YAHMAN, kwitansi dari pembelian YAHMAN tanggal 28 Desember 1999 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. PENGUGAT dengan MBAH MIMBAR, Kwitansi Pembelian dari MBAH MIMBAR tanggal 30 Desember 1999 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Penguasaan fisik lahan yang merupakan upah tebas tebang borongan yang diperintahkan oleh Asnawi Z (kepala Desa Kuala Dendang) seluas  $\pm 20.000$  M2 ;

Dan seluruh dokumen pendukung berupa :

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/294/KD/1997 tanggal 27 Agustus 1997 dan Surat Pernyataan Pemilikan Lahan tanggal 27 Agustus 1997 atas nama **RUDY TJOBEK** ;
- b. Surat Keterangan Tanah atas nama **JEMA TJOBEK S.H.** tanggal 17 Februari 1994 dengan luas  $\pm 20.000$  M2, selanjutnya lahan perkebunan dijualbelikan kepada **YAHMAN** dengan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama **YAHMAN** tertanggal 17 November 1999 ;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama MBAH MIMBAR tertanggal 24 Oktober 1999 dengan luas  $\pm 20.000$  M2, YAHMAN DAN MBAH MIMBAR pada tanggal 26 Agustus 1999 ;

**Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;**

Halaman **11** dari **67**  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT adalah pembeli dan yang beretiked baik dan pemilik yang sah atas tanah seluas  $\pm$  75.800 M2 yang terletak di Dusun Aman Desa Kuala Dendang RT.05 Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi berdasarkan :

1. Kwitansi dari pembelian bersama RUDY TJOBEK tanggal 16 agustus 2006 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Kwitansi dari pembelian YAHMAN tanggal 28 Desember 1999 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. Kwitansi Pembelian dari MBAH MIMBAR tanggal 30 Desember 1999 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Penguasaan fisik lahan yang merupakan upah tebas tebang borongan yang diperintahkan oleh Asnawi.Z (kepala Desa Kuala Dendang) seluas  $\pm$  20.000 M2 ;

Dan seluruh dokumen pendukung berupa :

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/294/KD/1997 tanggal 27 Agustus 1997 dan Surat Pernyataan Pemilikan Lahan tanggal 27 Agustus 1997 atas nama **RUDY TJOBEK** ;
- b. Surat Keterangan Tanah atas nama **JEMA TJOBEK S.H.** tanggal 17 Februari 1994 dengan luas  $\pm$  20.000 M2, selanjutnya lahan perkebunan dijualbelikan kepada **YAHMAN** dengan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama **YAHMAN** tertanggal 17 November 1999 ;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama MBAH MIMBAR tertanggal 24 Oktober 1999 dengan luas  $\pm$  20.000 M2, YAHMAN DAN MBAH MIMBAR pada tanggal 26 Agustus 1999 ;

Bahwa karena tindakan TERGUGAT baik secara langsung yang melakukan tindakan pengrusakan fisik tanaman Kelapa Sawit sebanyak  $\pm$  50 batang dan tanaman Pinang sebanyak  $\pm$  30 batang dan merusak parit yang menjadi batas dengan tanah MISLAN dan menjebol Tanggul/ jalan besar sehingga Parit II Batanghari menyatu dengan Parit yang menjadi batas dengan tanah MISLAN, memanen buah Kelapa Sawit yang ditanam oleh PENGGUGAT di tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang dilakukan oleh TERGUGAT yang menjadi hak subyektif dari PENGGUGAT, tanpa persetujuan dari PENGGUGAT tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Sudah layak dan patut, TERGUGAT harus dihukum ;

Halaman 12 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perbuatan TERGUGAT tersebut di atas merupakan perbuatan melanggar hukum, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna ;

Bahwa karena gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka PENGUGAT mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGUGAT telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yaitu:

Bahwa kerugian secara Materiil, :

- a. Biaya kerugian atas musnahnya tanaman Pinang sebanyak  $\pm$  30 Batang, untuk per batang dinilai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka kerugian yang dialami adalah  $30 \text{ Btg} \times \text{Rp.300.000,-} = \text{Rp.9.000.000,-}$  (sembilan juta rupiah) ;
- b. Biaya kerugian atas musnahnya tanaman Kelapa Sawit  $\pm$  50 batang, untuk per batangnya tanaman sawit dengan harga disetarakan sebesar Rp. 500.000,-, maka kerugian batang tanaman sawit di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo  $50 \text{ Btg} \times \text{Rp.500.000,-} = \text{Rp.25.000.000,-}$  (dua puluh lima juta rupiah) ;
- c. Hasil panen atas tanaman sawit seluas  $\pm$  75.800,- M2 (7,58 Ha) sejak akhir April s.d Mei tahun 2017 ( 2 kali panen), untuk per 1 Ha tanaman sawit dapat menghasilkan buah sebanyak  $\pm$ 500 Kg/ panen, dengan harga per 1 Kg adalah rata-rata Rp 1.100,- (Per 19 Agustus 2017), maka kerugian kehilangan hasil panen tanaman sawit di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah  $7,58 \text{ Ha} \times 500 \text{ Kg} \times \text{Rp.1.100,-} \times 2 \text{ (dua kali panen)} = \text{Rp.8.338.000,-}$  (delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Sehingga total kerugian yang diderita oleh PENGUGAT yang disebabkan oleh TERGUGAT adalah sebesar : **Rp.9.000.000,- + Rp.25.000.000,- + Rp.8.338.000,- = Rp.42.338.000,-** (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Inmateriil/ moril : yaitu beban moril yang dirasakan oleh PENGGUGAT karena tindakan TERGUGAT, adalah tekanan psikologis, yang berpengaruh pada kesehatan sehingga menghambat pekerjaan lain yang butuh pemikiran yang tenang dan tanpa adanya beban dalam mengambil suatu keputusan, apabila dinilai dengan uang maka TERGUGAT harus membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** ;

Sehingga total kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp.52.338.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** ;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo, sesuai dengan Pasal 180 HIR PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara aquo ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PREMIER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
3. Menyatakan Kwitansi dari pembelian bersama RUDY TJOBEK tanggal 16 agustus 2006 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Kwitansi dari pembelian YAHMAN tanggal 28 Desember 1999 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Kwitansi Pembelian dari MBAH MIMBAR tanggal 30 Desember 1999 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penguasaan fisik lahan yang merupakan upah tebas terbang borongan yang diperintahkan oleh Asnawi.Z (Kepala Desa Kuala Dendang) seluas  $\pm$  20.000 M2;

Dan seluruh dokumen pendukung berupa :

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/294/KD/1997 tanggal 27 Agustus 1997 dan Surat Pernyataan Pemilikan Lahan tanggal 27 Agustus 1997 atas nama **RUDY TJOBEK** ;

Halaman 14 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Keterangan Tanah atas nama **JEMA TJOBEK S.H.** tanggal 17 Februari 1994 dengan luas  $\pm$  20.000 M2, selanjutnya lahan perkebunan dijualbelikan kepada **YAHMAN** dengan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama **YAHMAN** tertanggal 17 November 1999 ;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama MBAH MIMBAR tertanggal 24 Oktober 1999 dengan luas  $\pm$  20.000 M2, **YAHMAN** DAN MBAH MIMBAR pada tanggal 26 Agustus 1999 ;  
adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan PENGUGAT adalah pembeli yang beretiked baik dan pemilik yang sah atas tanah seluas  $\pm$  75.800 M2 yang terletak di Dusun Aman Desa Kuala Dendang RT.05 Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi berdasarkan :
1. Kwitansi dari pembelian bersama RUDY TJOBEK tanggal 16 agustus 2006 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
  2. Kwitansi dari pembelian YAHMAN tanggal 28 Desember 1999 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  3. Kwitansi Pembelian dari MBAH MIMBAR tanggal 30 Desember 1999 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  4. Penguasaan fisik lahan yang merupakan upah tebas tebang borongan yang diperintahkan oleh Asnawi.Z (Kepala Desa Kuala Dendang) seluas  $\pm$  20.000 M2 ;

Dan seluruh dokumen pendukung berupa :

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/294/KD/1997 tanggal 27 Agustus 1997 dan Surat Pernyataan Pemilikan Lahan tanggal 27 Agustus 1997 atas nama **RUDY TJOBEK** ;
  - b. Surat Keterangan Tanah atas nama **JEMA TJOBEK S.H.** tanggal 17 Februari 1994 dengan luas  $\pm$  20.000 M2, selanjutnya lahan perkebunan dijualbelikan kepada **YAHMAN** dengan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama **YAHMAN** tertanggal 17 November 1999 ;
  - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama MBAH MIMBAR tertanggal 24 Oktober 1999 dengan luas  $\pm$  20.000 M2, **YAHMAN** DAN MBAH MIMBAR pada tanggal 26 Agustus 1999;
5. Menghukum TERGUGATatau siapa saja yang mendapat mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa



dalam perkara aquo kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna ;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar **Rp.52.338.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** dengan rincian :

**Kerugian secara Materiil:** kerugian secara Materiil, :

- a. Biaya kerugian atas musnahnya tanaman Pinang sebanyak  $\pm$  30 Batang, untuk per batang dinilai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka kerugian yang dialami adalah 30 Btg x Rp.300.000,- = **Rp.9.000.000,-** (sembilan juta rupiah) ;
- b. Biaya kerugian atas musnahnya tanaman Kelapa Sawit  $\pm$  50 batang, untuk per batangnya tanaman sawit dengan harga disetarakan sebesar Rp. 500.000,-, maka kerugian batang tanaman sawit di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo 50 Btg x Rp.500.000,- = **Rp 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) ;
- c. Hasil panen atas tanaman sawit seluas  $\pm$  75.800,- M2 (7,58 Ha) sejak akhir April s.d Mei tahun 2017 (2kali panen), untuk per 1 Ha tanaman sawit dapat menghasilkan buah sebanyak  $\pm$  1.000 Kg/ Bulan, dengan harga per 1 Kg adalah rata-rata Rp 1.100,- (Per 19 Agustus 2017), maka kerugian kehilangan hasil panen tanaman sawit di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah 7,58 Ha x 500 Kg x Rp.1.100,- x 2 (dua kali panen) = **Rp.8.338.000,-**(delapan tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

**Kerugian Secara Immateriil/ moril:** yaitu beban moril yang dirasakan oleh PENGGUGAT karena tindakan TERGUGAT, adalah tekanan psikologis, yang berpengaruh pada kesehatan sehingga menghambat pekerjaan lain yang butuh pemikiran yang tenang dan tanpa adanya beban dalam mengambil suatu keputusan, apabila dinilai dengan uang maka PENGGUGAT harus membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;**

7. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng yaitu sebesar sebesar Rp 1000,- (seribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara aquo ;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara a quo ;

## SUBSIDEIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya, (Ex Aequo Et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pihak telah hadir baik sendiri maupun dengan kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi dengan menunjuk RAHADIAN NUR, S.H.,M.H. Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal tanggal 13 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang pada isinya ada perubahan yang pada pokoknya menghapus frasa *dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna* pada poin posita halaman 10 paragraf ke-2 dan pada poin petitum 5;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dengan surat jawabannya pada tanggal 9 Oktober 2017 sebagai berikut;

## DALAM ESEPSI:

### 1. Gugatan Kabur ( Abscuur libel)

- Bahwa dalam gugatan penggugat tidak dijelaskan panjang dan lebar tanah yang menjadi objek sengketa dan hanya luas keseluruhan sedangkan pada peta yang dibuat penggugat membuat panjang dan lebar tanah yang menjadi objek sengketa tanpa menulis luas keseluruhan.
- Bahwa didalam gugatan penggugat untuk letak ojek sengketa hanya menyatakan letak objek sengketa berada di Dusun Aman Rt. 05 sungai batanghari desa Kuala Dendang padahal di Dusun Aman tersebut terdiri

Halaman 17 dari 67  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**



dari 4 parit yang umumnya di pergunakan masyarakat desa Kuala Dendang untuk menunjukkan letak lahan adalah parit bukan Rt berapa tetapi Parit berapa sehingga gugatan ini membingungkan dan tidak jelas.

**2. Gugatan salah OBJEK**

- Bahwa menurut pengakuan penggugat bahwa lahan miliknya berada di parit 1 sungai batang hari berserta batas-batasnya,
- Bahwa tergugat memiliki tanah / lahan perkebunan diparit 2 Sungai batanghari berdasarkan 4 ( empat) surat keterangan Tanah yang dimiliki tergugat pada tahun 1996 masing-masing memiliki luas 20.000M2,dan letak tanah berada di parit 2 sungai batang hari desa dendang.
- Bahwa penggugat lahan atau tanah kebun yang bukan merupakan milik penggugat, dan semestinya penggugat menggugat lahan yang berada di parit 1 bukan diparit 2 sungai Batanghari desa Kuala Dendang.
- Bahwa berdasarkan hal diatas maka kami menyatakan gugatan penggugat salah dalam menentukan objek sengketa karena antara objek yang dimiliki penggugat berbeda dengan abjek yang dimiliki tergugat yaitu antara Parit 1 sungai batanghari dengan Parit 2 Sungai batang hari

Berdasarkan uraian diatas jelas gugatan penggugat salah objek sengketa dan patutlah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa Poin 1 Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa penggugat tidak memiliki hak atas tanah yang saat ini menjadi sengketa dalam perkara Aguo, karena jual beli yang terjadi dilakukan bukan oleh orang yang sah, karena tanah yang dijual adalah berdasarkan surat SKT tahun 1997 sedangkan tanah tersebut dikuasai

Halaman **18** dari **67**  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua tergugat yang bernama AMBO TANG pada tahun 1963 dengan cara membuka batang parit yang terletak di parit 2 Sungai batanghari desa kuala Dendang secara berturut-turut dikuasai oleh orang tua tergugat hingga tahun 1984.

3. Bahwa pada tahun 1984 orang tua tergugat bersama tergugat dan adik-adik tergugat pindah ke Muara Sabak dikarenakan tergugat dan orang tua tergugat hanya tinggal sendiri diparit 2 sungai batang hari desa kuala dendang tersebut.
4. Bahwa pada tahun 1996 terjadi kebakaran di Muara Sabak yang mengakibatkan rumah orang tua tergugat terbakar beserta surat-surat termasuk bukti surat pembukaan parit 2 sungai batanghari desa dendang pada tahun 1963.
5. Bahwa pada Tahun 1996 berdasarkan diperkuat dengan keterangan dari saksi-saksi yang menyatakan parit 2 sungai batanghari desa kuala dendang adalah milik orang tua tergugat maka di terbitkan surat keterangan Tanah (SKT) atas nama I SUHERA. Nomor SKT: 590/375/KD/1996, atas nama ID TASEK nomor SKT: 590/ 378/KD/1995. Atas Nama : ILIAS BD. Nomor SKT: 590/377/ KD/ 1996, atas Nama : ITINGGI Nomor : 590/376/KD/1996.yang sebelumnya tanah tersebut telah dibagikan kepada nama tersebut diatas.
6. Bahwa pada halaman 3 yang menyatakan lahan milik KIRNO dahulu didapat dari jual beli antara penggugat dengan Mbah Mimbar adalah tidak benar karena KIRNO mengakui tanah tersebut adalah Milik tergugat dan telah membeli lahan tersebut dari tergugat.
7. Bahwa pada halaman 4-6 tidak perlu kami tanggapi dan selanjudnya kami serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya.
8. Bahwa kami menolak dalil yang penggugat nyatakan pada halaman 7 yang berbunyi sebagai berikut, penggugat melaporkan tergugat kepolsek Dendang dengan laporan pengrusakan dan atas laporan tahun 2015 dan di buat surat pernyataan yang penggugat tidak mengerti dan tidak dihadiri oleh saksi yang tertera pada surat pernyataan, dari Fakta ini sangat jelas penggugat telah berbohong dan sengaja mencari alasan pembenar yang seakan-akan penggugat dipaksa dan dibohongi, dan faktanya adalah penggugat mengakui tanah tersebut adalah milik tergugat yang terletak di parit 2 sungai Batanghari desa Dendang dan penggugat mengatakan bahwa lahan yang penggugat beli di parit 1 sungai batanghari desa dendang bukan diparit 2 sungai batanghari dan penggugat bersedia

Halaman 19 dari 67

**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Lahan tersebut yang dinyatakan didalam surat pernyataan dan ditandatangani dihadapan saksi ASNAWI dan TERGUGAT sendiri, sehingga menurut tergugat surat pernyataan tersebut adalah Sah dan tidak ada unsur jebakan seperti yang diterangkan penggugat dalam gugatannya.

9. Bahwa pada tahun 2015 setelah diakuinya lahan tersebut milik tergugat dan ditandatanganinya surat pernyataan, tergugat tidak pernah memanen hasil sawit tersebut, tergugat memberikan toleransi kepada penggugat untuk tetap memanen sawit yang 1 ha sebagai ganti rugi tanaman sawit tersebut hingga tahun 2016, pada tahun 2016 tergugat melakukan pemanenan kelapa sawit dan hanya 1 kali dan selanjutnya hingga gugatan ini digelar yang melakukan pemanenan adalah penggugat, artinya dalil gugatan penggugat pada halaman 7 adalah bohong dan patut untuk ditolak dan dikesampingkan.
10. Bahwa pada tahun 2016 penggugat bersama istri penggugat datang kerumah tergugat dengan tujuan meminta ganti rugi tanaman sawit yang diparit 2 sungai batanghari yang ditanami oleh penggugat dan tergugat hanya sanggup memberi Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah) penggugat tidak mau dan minta tambah sehingga pembicaraan terputus pada saat itu artinya secara tidak langsung penggugat telah mengakui bahwa lahan yang menjadi objek sengketa adalah milik tergugat dan berada diparit 2 bukan diparit 1 sungai batanghari desa kuala dendang.
11. Bahwa masih tahun yang sama 2016, penggugat bersama istri penggugat dan 1 orang yang mengaku polisi dari Polda tergugat tidak tahu namanya datang kerumah tergugat dengan mengendarai Mobil, dan anggota Polda mengatakan bahwa lahan milik penggugat yang terletak diparit 1 sungai batanghari tersebut telah dibeli oleh polisi dari polda tersebut dan tergugat mengatakan bahwa tergugat tidak memiliki tanah diparit 1 sungai batang hari desa kuala dendang. dari fakta ini jelas bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 surat gugatan penggugat sangat mengada-ada dan bohong belaka, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;
12. Bahwa kami menolak pernyataan pengugat yang menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena apa yang dilakukan tergugat telah sesuai dengan aturan, tergugat melakukan penggalian parit dengan dasar surat Keterangan Tanah yang dimiliki tergugat, Surat pernyataan dari penggugat yang menyatakan lahan tersebut adalah milik

Halaman 20 dari 67

**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**



tergugat, dan segala kerugian yang ditimbulkan akibat penggalian parit telah dibayarkan seluruhnya meliputi ganti rugi batang sawit milik Dolaman, Ilyas sejumlah Rp. 1.100.000; ( satu juta seratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi bersama.

13. Bahwa kami menolak pernyataan penggugat dalam gugatannya yang menyatakan penggugat mengalami kerugian material sejumlah Rp. 52.338.000; ( limapuluh dua juta tiga ratus tigapuluh delapan ribu) adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada karena tergugat hanya memanen kwbun sawit 1(satu) kali dan selebihnya hingga sekarang penggugatlah yang melakukan pemanenan sawit tersebut, bagaimana mungkin penggugat mengalami kerugian akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dalam Pokok Perkara memberikan Putusan dengan Amarnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat-tergugat tersebut di atas Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 30 Oktober 2017 dan atas replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dimana yang asli fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara, fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan seluruhnya telah diberi materai sebagaimana mestinya sebagai berikut:

1. Asli, Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 590/294/KD/1997, tanggal 27 Agustus 1997 atas nama RUDY TJOBEK (bukti P-1);
2. Asli, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, tanggal 27 Agustus 1997 atas nama RUDY TJOBEK dengan tertulis luas  $\pm 20.000$  M2 (bukti P-2);
3. Foto copy dari foto copy Kwitansi Penyelesaian Harga Tanah Kosong seluas  $\pm 28$  Ha yang terletak di Parit I Batang Hari, Kuala Dendang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan SKT Tahun 1997 (P-1) Jambi, tanggal 16 Agustus 2006 (bukti P-3);
4. Asli, Surat Keterangan Tanah atas nama JEMA TJOBEK S.H, tanggal 17 Februari 1994 dengan tertulis luas  $\pm 20.000$  M2 (bukti P-4);
  5. Asli, Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama YAHMAN dibuat di Dusun Aman, tanggal 17 November 1999 (bukti P-5);
  6. Asli, Kwitansi Penyelesaian Uang Ganti Rugi Tanah Pertanian/Perkebunan yang terletak di Parit I Batang Hari, Kuala Dendang, panjang 250 M x lebar 80 M dengan surat-surat tanah SKT/Sporadik (P.4 dan P.5) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 28 Desember 1999 (bukti P-6);
  7. Asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama MBAH MIMBAR, tertanggal 24 Oktober 1999 dengan tertulis luas  $\pm 20.000$  M2 (bukti P-7);
  8. Asli, Kwitansi Harga Tanah Pertanian Kepunyaan MBAH MIMBAR yang terletak di Parit I Batang Hari, Kuala Dendang, tanggal 30 Desember 1999, senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (bukti P-8);
  9. Asli, Surat Keterangan Tanah (SKT), No. 16/KD/VI/85, tanggal 20 Juni 1985 atas nama H. Tjober Bin Patelle (bukti P-9);
  10. Asli, Surat Keterangan Nama-Nama Penggarap Asal Parit 1 Batang Hari, Ka. Dendang dan Parit Lahir Ka. Dendang yang mempunyai Tanah Hak – Usaha Pertanian/Kebun yang berada di sebelah kiri Parit 1, tanggal 16 April 1996 (bukti P-10);
  11. Asli, Surat Keterangan Nama-Nama Penggarap Asal Parit 1 Batang Hari, Ka. Dendang dan Parit Lahir Ka. Dendang yang mempunyai Tanah Hak – Usaha Pertanian/Kebun yang berada di sebelah kanan Parit 1, tanggal 16 April 1996 (bukti P-11);
  12. Asli, Kwitansi Pembayaran Angsuran Ipeka tahun 1974, sebesar Rp. 18.050, - (delapan belas ribu lima puluh rupiah), tanggal 16 September 1974 (bukti P-12);

Halaman 22 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli, Kwitansi Pembayaran Angsuran Ipeda tahun 1975, sebesar Rp. 16.000, - (enam belas ribu rupiah), tanggal 03 Juli 1975 (bukti P-13);
14. Asli, Kwitansi Pembayaran Angsuran Ipeda tahun 1974, sebesar Rp. 29.000, - (dua puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 20 Juli 1974 (bukti P-14);
15. Asli, Kwitansi Pembayaran Angsuran Ipeda Parit 1 Batang Hari, sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), tanggal 27 Mei 1980 (bukti P-15);
16. Asli, Kwitansi Pembayaran Angsuran Ipeda sebesar Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah), tanggal 15 April 1981 (bukti P-16);
17. Asli, Kwitansi Pembayaran Angsuran Uang Bimas 77 sebesar Rp. 30.000, - (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 06 September 1977 (bukti P-17);
18. Asli, Surat Kuasa dari H. Samad kepada H. Seman untuk menerima uang Bimas di Parit 1 Batang Hari, tanggal 13 Mei 1981 (bukti P-18);
19. Peta Parit Desa Kuala Dendang, tanggal 24 Maret 1996 (bukti P-19);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat asli maupun salinan yang fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara, fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan sumber penyalinannya dan telah diberi materai sebagaimana mestinya sebagai berikut :

1. Asli, Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 590/375/KD/1996, atas nama pemilik ISUHERA, luas 20.000 M2 yang terletak di Parit 2 Batang Hari, Desa Kuala Dendang, Kabupaten Dati II Tanjung Jabung (bukti T-1);
2. Asli, Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 590/376/KD/1996, atas nama pemilik ITINGGI, BD, luas 20.000 M2 yang terletak di Parit 2 Batang Hari, Desa Kuala Dendang, Kabupaten Dati II Tanjung Jabung (bukti T-2);
3. Asli, Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 590/377/KD/1996, atas nama pemilik ILIAS, BD, luas 20.000 M2 yang terletak di Parit 2 Batang Hari, Desa Kuala Dendang, Kabupaten Dati II Tanjung Jabung (bukti T-3);

Halaman 23 dari 67  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Asli, Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 590/378/KD/1996, atas nama pemilik ID. TASEK, luas 20.000 M2 yang terletak di Parit 2 Batang Hari, Desa Kuala Dendang, Kabupaten Dati II Tanjung Jabung (bukti T-4);
5. Asli, Surat Kuasa Mengurus, Mengelola Lahan yang terletak di Parit 2 Batang Hari, Desa Kuala Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung dari Pihak Pertama ITINGGI kepada Pihak Kedua HABEK DAENG MATTOLA (bukti T-5);
6. Asli, Kwitansi Bersama Ganti Rugi Tanah yang terletak di Parit 2 Batang Hari, Desa Kuala Dendang, antara ISUHERA (T.1) dengan HABEK DG. MATTOLA dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 10 April 2015 (bukti T-6);
7. Asli, Surat Pernyataan BOIMIN Als REBO Bin KASAN KEMIS pada tanggal 20 Mei 2015 tentang Pengakuan Kepemilikan Lahan di Parit 2 Batang Hari, Desa Kuala Dendang adalah milik HABEK Bin AMBOK TANG (bukti T-7);
8. Asli, Kwitansi Bersama tanggal 01 Juni 2017 tentang Ganti Rugi Bibit Sawit di Parit 2 Batang Hari, Desa Kuala Dendang kepada AMIR sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) (bukti T-8);
9. Asli, Kwitansi Bersama Ganti Rugi Batang Sawit yang tergusur alat berat kepada DOLAMAN, ILYAS yang terletak di Parit 2 Batang Hari, Desa Kuala Dendang sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2016 (bukti T-9);
10. Asli, Kwitansi Bersama Ganti Tanah yang terletak di Parit 2 Batang Hari, Desa Kuala Dendang dengan atas nama pemilik ILYAS (T.3) seharga Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 10 April 2015 (bukti T-10);
11. Peta Desa Kuala Dendang (bukti T-11);
12. Sketsa letak tanah di Parit 2 Batang Hari, Desa Kuala Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung (bukti T-12);
13. Asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik), tanggal 17 November 2015, atas nama pemilik SUKIRNO, luas 19.200 M2 yang terletak di Parit 2 Batang Hari, Desa Kuala Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (bukti T-13);
14. Asli, Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Usaha antara HABEK dengan SUKIRNO atas tanah yang terletak di Parit 2 Batang Hari, Desa Kuala Dendang, dengan luas 19.200 M2 pada tanggal 16 November 2015 (bukti T-14);
15. Peta Objek Sengketa Versi Tergugat (bukti T-15)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat dalam mempertahankan dalil gugatannya juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi 1 Penggugat: GIMUN**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan ada masalah atau sengketa lahan/tanah milik Penggugat yang berbatasan dengan tanah Sdr. Mislan yaitu yang terletak di Dusun Aman, Desa Kuala Dendang, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Luas tanah Penggugat yang bersengketa tersebut yaitu sekitar  $\pm$  7 atau 8 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah tersebut, yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ilyas;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perusahaan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mislan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai surat-surat sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut atau tidak karena Penggugat tidak pernah memperlihatkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat karena pengakuan dari Penggugat bahwa tanah tersebut adalah tanah Penggugat. Penggugat juga menyuruh Saksi untuk membuka lahan tersebut dengan kemudian mengolah atau menanami tanah tersebut dengan sistem upah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Penggugat mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mulai membuka lahan tersebut yaitu pada pertengahan tahun 1997;
- Bahwa Pada waktu itu lahan masih hutan, sehingga pada waktu itu Saksi menggunakan kapak untuk menebang hutan tersebut;
- Bahwa Saksi membersihkan atau menebang hutan di lahan tersebut yaitu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi membuka lahan tersebut bersama dengan Penggugat dan juga terkadang dengan Mislan;
- Bahwa Tanaman yang Saksi tanam di lahan tersebut yaitu sawit yang dilakukan secara bertahap karena terbatas biaya yang dimiliki oleh Penggugat dan pinang yang merupakan batas dengan tanah Mislan.

Halaman 25 dari 67  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Saksi juga menumpang menanam palawija dan padi di tanah Penggugat tersebut;

- Bahwa Terakhir Saksi mengolah atau menggarap tanah tersebut yaitu sekitar tahun 2010;
- Bahwa Upah yang Saksi dari terima dari Penggugat untuk membuka dan mengolah/menggarap tanah tersebut yaitu sekitar Rp. 40.000,- sampai dengan Rp. 60.000,- perhari;
- Bahwa Kondisi lahan pada waktu Saksi berhenti menggarap atau mengolah lahan tersebut yaitu tanaman sawitnya sudah dalam keadaan berbuah pasir, akan tetapi Saksi tidak sempat memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa Pada waktu Saksi membuka lahan tersebut, parit antara tanah yang diakui Penggugat dengan tanah Mislan belum ada, yang ada pada waktu itu yaitu hanya pancang-pancang kayu. Parit tersebut dibuat oleh Penggugat setelah penebangan kayu/hutan yang juga masih dalam tahun 1997 berupa parit cacing yang lebarnya sekitar 40 cm dan kondisinya masih putus-putus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi dari parit cacing tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir ada pada waktu sidang pemeriksaan di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Terakhir Saksi ke tanah Penggugat yang bersengketa tersebut yaitu pada saat terakhir Saksi mengolah atau menggarap tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Selama Saksi mengolah atau menggarap tanah Penggugat tersebut, tidak pernah ada orang lain yang juga mengakui tanah Penggugat tersebut dan Saksi terkejut setelah mendengar ada orang lain yang juga mengakui tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Sampai dengan sekarang yang memanen sawit di tanah Penggugat yang bersengketa tersebut yaitu Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada orang lain yang memanen sawit di tanah Penggugat yang bersengketa tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama parit tempat lokasi tanah Penggugat yang bersengketa tersebut berada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada parit setelah tanggul yang selurusan dengan parit cacing tersebut atau tidak karena pada waktu itu kondisi disebelah tanggul tersebut masih hutan atau semak;
- Bahwa Pada waktu Saksi membuka tanah tersebut kondisi tanah Ilyas sudah ditanami dengan sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya Rudy Tjober dan Yahman;
- Bahwa Kondisi tanggul sudah jebol pada waktu Saksi membuka atau mengolah lahan tersebut;

Halaman 26 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya Isuhera;
- Bahwa Setahu Saksi, pada waktu Saksi membuka atau mengolah lahan tersebut tidak ada orang bugis yang juga mempunyai lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Ada perubahan pada tanggul tersebut. Kondisi tanggul sekarang sudah lebih besar dari yang semula;
- Bahwa Pembesaran tanggul tersebut dilakukan pada waktu Saksi sudah menanam sawit di lahan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Mislan sejak Saksi sama-sama mengerjakan lahan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Mislan mendapatkan tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi juga mempunyai tanah di Desa Kuala Dendang;
- Bahwa Berdasarkan tradisi di Desa Kuala Dendang, dalam menyebutkan letak suatu tanah selalu disebutkan nama paritnya;
- Bahwa Tanah Saksi di Desa Kuala Dendang tersebut berada di Parit 4;
- Bahwa Setahu saya, tanah Mislan berada di parit 3, sedangkan tanah Ilyas, Saksi tidak mengetahui di parit berapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi 2 Penggugat: MISLAN

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan ada masalah atau sengketa lahan/tanah antara penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Letak lahan/tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu di Parit I, Dusun Aman, Desa Kuala Dendang, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sekitar  $\pm 8$  hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah yang disengketakan tersebut, yaitu:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanggul;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Kaswari;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah perusahaan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Penggugat mendapatkan tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai surat-surat sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut atau tidak karena

Halaman 27 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak pernah memperlihatkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat menguasai lahan atau tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sejak Penggugat mulai membuka atau menggarap tanah tersebut yaitu sejak tahun 1994, akan tetapi sekarang ini tanah tersebut juga diklaim oleh Tergugat bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Tergugat juga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Kondisi lahan pada waktu Penggugat mulai membuka lahan tersebut yaitu berupa hutan liar;
  - Bahwa Tanaman yang ditanam oleh Penggugat yang pada waktu itu dibantu oleh GIMUN di lahan yang disengketakan tersebut yaitu berupa sayur-sayuran, kedelai, jagung dan palawija dan kemudian pada tahun 2005, sudah mulai ditanami sawit;
  - Bahwa Duluan Saksi setahun membuka lahan di lokasi tersebut, akan tetapi baru sekitar tahun 2010 Saksi mulai menanam sawit;
  - Bahwa Kondisi tanaman sawit Penggugat dilahan yang disengketakan tersebut sekarang ini sudah dipanen oleh Penggugat;
  - Bahwa Pernah ada orang lain selain Penggugat yang memanen sawit tersebut yaitu Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sekitar tahun 2017 dan Saksi melihat sendiri kejadian tersebut. Setelah itu Tergugat menumpang kepada Saksi untuk menjualkan buah sawit tersebut karena Saksi juga sedang memanen sawit, akan tetapi mengenai berapa jumlah beratnya, luas lahan yang dipanen dan uang hasil penjualan, Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sesuatu kepada Tergugat sehubungan dengan pemanenan sawit yang Tergugat lakukan tersebut;
  - Bahwa Lahan Saksi berada di parit 3;
  - Bahwa Sebenarnya yang ada itu parit 1 dan parit 3 yang dulunya disebut dengan parit kongsi. Sedangkan parit 2 itu tidak ada;
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai parit cacing tersebut. Parit cacing tersebut awalnya dibuat oleh Penggugat yang fungsinya sebagai saluran air dan juga sebagai batas antara tanah yang disengketakan tersebut dengan tanah saya. Kemudian oleh Tergugat parit cacing tersebut digali lagi dengan menggunakan alat berat sehingga lebar parit menjadi 2 meter;
  - Bahwa Diantara Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa yang duluan yang menguasai lahan yang disengketakan tersebut;

Halaman 28 dari 67  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Akibat dengan Tergugat menggali parit cacing tersebut dengan menggunakan alat berat tersebut, tanaman sawit sebanyak sebaris dan pinang yang fungsinya sebagai pembatas dengan tanah Saksi yang oleh milik Penggugat juga ikut ditumbangkan dan tanggul yang dulu tidak jebol, sekarang sudah jebol sehingga parit yang digali dengan alat berat tersebut menjadi tersambung dengan parit yang berada di sebelah utara tanggul tersebut;
- Bahwa Tanggul dijebol oleh Penggugat yaitu pada tahun 2016;
- Bahwa Tidak ada orang yang melarang Penggugat pada waktu Penggugat membuka dan menggarap lahan yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang namanya ISUHERA, ITINNGI dan ID. TASEK tersebut;
- Bahwa Luas tanah Saksi di parit 3 tersebut yaitu sekitar 5 hektar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

### **3. Saksi 3 Penggugat: ASNAWI.**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan ada masalah atau sengketa lahan/tanah antara penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Letak lahan/tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu di Parit I, Dusun Aman, Desa Kuala Dendang, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sekitar  $\pm$  8 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah yang disengketakan tersebut, yaitu:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanggul;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah masyarakat yang tidak Saksi ketahui namanya;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah masyarakat yang tidak Saksi ketahui namanya;
  - Sebelah Timur berbatas dengan parit 3;
- Bahwa Yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sekarang yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat mulai menguasai tanah objek sengketa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh Penggugat yaitu Rudy Tjobek sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa menguasai tanah objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh Rudy Tjobek dan tanah tersebut sebelum dikuasi oleh Rudy Tjobek, dulu pernah dibuka oleh orang dan kemudian ditinggalkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses awal kepemilikan tanah tersebut oleh Rudy Tjobek maupun oleh Penggugat;
- Bahwa Sebelum dikuasai oleh Penggugat, kondisi tanah tersebut masih hutan belukar;
- Bahwa Tanaman yang ada di tanah objek sengketa sekarang yaitu kelapa sawit, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa menanam sawit di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi objek sengketa tersebut berada di Parit 1 yaitu karena diberitahukan oleh Rudy Tjobek pada waktu Rudy Tjobek;
- Bahwa Lokasi objek sengketa tersebut sekarang masih berada dalam wilayah di Parit 1;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai tanah di Parit 1. Tanah Tergugat adanya di Parit 2;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Kuala Dendang sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa Pada ada waktu Saksi menjadi Kepala Desa Kuala Dendang, Parit 1, Parit 2, dan Parit 3 sudah ada;
- Bahwa Ya, dalam menyebutkan letak suatu tanah selalu disebutkan nama paritnya, misalnya Parit 1, Parit 2 yang kadang juga disebut dengan Parit Kongsu dan biasanya letak tanah tersebut berada di kiri kanan parit atau yang disebut sorong dayung;
- Bahwa Pada waktu Saksi menjadi Kepala Desa Kuala Dendang, yang menjadi Kepala Parit 1 yaitu Rudy Tjobek, Kepala Parit 2 yaitu Habe (Penggugat), dan Kepala Parit 3 yaitu Kasaup;
- Bahwa Bila ada kelebihan tanah, maka para kepala parit bisa membuat kesepakatan tanah yang berlebih itu masuk ke parit mana;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 590/294/KD/1997, tertanggal 27 Agustus 1997 (vide P-1) tersebut memang benar Saksi yang keluar pada waktu Saksi menjadi Kepala Desa Kuala Dendang;
- Bahwa tanah dengan Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 590/294/KD/1997, tertanggal 27 Agustus 1997 tersebut yang menjadi salah satu objek sengketa tersebut;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 590/375/KD/1996, tertanggal 30 April 1996 (vide T-1), adalah benar yang Saksi keluar pada waktu Saksi menjadi Kepala Desa;

Halaman 30 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 590/294/KD/1997, tertanggal 27 Agustus 1997 dan Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 590/375/KD/1996, tertanggal 30 April 1996 itu tidak untuk tanah dan lokasi yang sama. Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 590/294/KD/1997, tertanggal 27 Agustus 1997, tanahnya berada di Parit 1, sedangkan untuk Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 590/375/KD/1996, tertanggal 30 April 1996 tanahnya berada di Parit 2;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa tanda tangan yang ada di Surat Pernyataan, tertanggal 20 Mei 2015 (vide T-7) tersebut adalah benar tanda tangan Saudara;
- Bahwa Surat Pernyataan, tertanggal 20 Mei 2015 yang isinya berupa pengakuan dan penyerahan tanah dari Penggugat kepada Tergugat tersebut yang dimaksud itu adalah tanah yang menjadi objek sengketa yang salah satu Surat Keterangan Tanah (SKT) nya yaitu, Nomor 590/294/KD/1997, tertanggal 27 Agustus 1997 tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan, tertanggal 20 Mei 2015 yang Saksi tandatangani tersebut itu bertentangan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sudah Saksi keluarkan sebelumnya. Akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat Saksi kira itu tidak ada masalah lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sesuatu kepada Penggugat maupun Tergugat sebelum menandatangani Surat Pernyataan, tertanggal 20 Mei 2015 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan, tertanggal 20 Mei 2015 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menguasai atau memahami keberadaan tanah-tanah warga Saksi ketika Saksi menjadi kepala desa;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2015 tersebut tersebut awalnya karena Saksi dipanggil datang ke Kantor Polsek Dendang dan ketika sampai, Saksi langsung diminta untuk menandatangani surat tersebut yang pada waktu itu hanya tinggal Saksi yang belum menandatangani dan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat kemudian Saksi pun langsung menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Yang ada di Kantor Polsek Dendang pada waktu Saksi menandatangani Surat Pernyataan, tertanggal 20 Mei 2015 tersebut yaitu, Kepala Desa Kuala Dendang, Kapolsek Dendang, Penggugat, Tergugat dan juga warga lain;
- Bahwa Tidak ada tekanan pada waktu menandatangani Surat Pernyataan, tertanggal 20 Mei 2015 tersebut;

Halaman 31 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1996 yang pada waktu itu Penggugat mau membuat beberapa Surat Keterangan Tanah (SKT) milik warganya di Parit 2 seperti Itinggi, Isuhera dan yang lainnya;
- Bahwa Ya, tanggul sudah ada ketika Saksi menjadi kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah parit 2 terputus oleh tanggul atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak apakah tanah objek sengketa letaknya berada di kiri kanan parit (sorong dayung) atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada dipaksa oleh Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan, tertanggal 20 Mei 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi 4 Penggugat: RUDI BUGIS

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan ada masalah atau sengketa lahan/tanah antara Penggugat yang bernama Boimin dengan Tergugat yang bernama Habe Daeng Mattola;
- Bahwa Letak lahan/tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu di Parit I, Desa Kuala Dendang, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Luas tanah yang disengketakan tersebut yaitu sekitar  $\pm$  8 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah tersebut, yaitu :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanggul;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Tjobek;
  - Sebelah Selatan Saksi lupa berbatas dengan siapa;
  - Sebelah Timur Saksi lupa berbatas dengan siapa;
- Bahwa Yang menguasai tanah yang disengketakan tersebut yaitu Penggugat;
- Bahwa Bukti alas hak yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah tersebut yaitu berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah yang 8 (delapan) hektar tersebut awalnya pada tahun 1992, tanah tersebut Saksi suruh Penggugat untuk mengolah tanah tersebut, yang kemudian oleh Penggugat tanah tersebut ditanami padi. Kemudian pada tahun 1992-1995, tanah tersebut Saksi suruh Penggugat untuk mengolah tanah tersebut, yang kemudian oleh Penggugat tanah tersebut ditanami padi. Kemudian pada tahun 1997, tanah tersebut Saksi jual kepada Penggugat dengan harga Rp. 100.000,-

Halaman 32 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) per hektar. Oleh karena tanah yang Saksi jual tersebut sebanyak 8 hektar, maka harga keseluruhan tanah tersebut yaitu

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kondisi lahan objek sengketa tersebut pada waktu Penggugat mulai mengolah lahan tersebut yaitu berupa semak belukar;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat melalui Kepala Desa Kuala Dendang pada waktu itu yaitu bernama Asnawi;
- Bahwa Bukti transaksi jual beli tanah tersebut dari Saksi kepada Penggugat yaitu berupa kwitansi pembelian, akan tetapi kwitansi pembelian tersebut hilang pada waktu masih sama Asnawi;
- Bahwa Yang pertama kali membuka lahan yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut yaitu masyarakat Parit 1. Awalnya tanah tersebut masuk dalam wilayah Parit 2, akan tetapi pada tahun 1985 oleh Kepala Parit 2 yang bernama Daeng Matareng, menyerahkan tanah tersebut kepada Kepala Parit 1 yaitu yang bernama H. Tjobek dibuka, karena pada waktu itu masyarakat Parit 1 sudah banyak yang pergi meninggal Parit 2 karena tidak tahan dengan hama tanaman yang ada. Kemudian oleh masyarakat Parit 1, mereka bersedia untuk membuka lahan yang diserahkan oleh Kepala Parit 2 karena pada waktu itu memang banyak keluarga dan orang dari Makasar yang didatangkan oleh Kepala Parit 1 (H. Tjobek) untuk membuka lahan di Parit 1 dan pada waktu penyerahan tanah lahan tersebut, pekerjaan membuka lahan oleh masyarakat Parit 1 termasuk adik Saksi yang bernama Jemma pada tahun 1963 memang sudah selesai dilakukan dari kuala parit 1 sampai dengan daerah Sidomukti. Kemudian lahan yang dibuka oleh adik Saksi yang bernama Jemma di daerah tersebut, 4 (empat) tahun kemudian sebagian dari lahan tersebut diserahkan kepada Saksi dan tanah itulah yang kemudian sebagian Saksi jual kepada Penggugat pada tahun 1997;
- Bahwa Akibat dengan penyerahan lahan yang sekarang sebagian menjadi objek sengketa oleh Kepala Parit 2 kepada kepala Parit 1 yaitu wilayah Parit 2 tidak sepanjang dengan wilayah Parit 1, yang sekarang ini Parit 2 hanya sebatas tanggul saja, sedangkan Parit 1, Parit 3 dan seterusnya langsung berbatasan dengan daerah Sidomukti;
- Bahwa Sekarang lahan objek sengketa tersebut tetap masih masuk dalam wilayah Parit 1;
- Bahwa Pada waktu lahan tersebut dibuka, nama Parit 1, Parit 2, Parit 3 dan seterusnya sudah ada;
- Bahwa Yang memberi istilah nama Parit 1, Parit 2, Parit 3 dan seterusnya tersebut yaitu kepala desa;

Halaman 33 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah meninggalkan daerah parit 1 tersebut yaitu sekitar tahun 1980 yang pada waktu Saksi pindah ke Jambi. Kemudian pada tahun 1992 yang pulang lagi ke daerah tersebut dan mengolah lahan dengan menanam padi di sebelah barat dari objek sengketa tersebut sampai dengan tahun 1995. Setelah itu Saksi kembali lagi ke Jambi;
- Bahwa Saksi juga mempunyai lahan yang berada di Parit 1 yang dibuka pada tahun 1963 tersebut yaitu sekitar 4 hektar;
- Bahwa Terakhir Saksi ke lahan objek sengketa tersebut yaitu 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Perubahan yang Saksi lihat di lahan objek sengketa tersebut yaitu sekarang di lahan objek sengketa tersebut sudah ada tanaman sawit, tanggul tambah besar dan sudah ada parit di sebelah timurnya yang sudah menyatu dengan parit 2 karena tanggul sudah dijebol;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari Penggugat bahwa yang membuat parit yang di sebelah Timur dari objek sengketa tersebut yaitu Tergugat dan pada waktu itu Saksi sempat melihat parit tersebut digali dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P.3 dan P.4 tersebut dan itu tidak kaitannya dengan tanah objek sengketa dan itu untuk tanah yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Yahman, isuhara, Ilyas dan Asep;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P.10 – P.11 tersebut. Itulah nama-nama yang membuka tanah pada tahun 1963 sekaligus yang menjadi pemilik tanah di wilayah Parit 1 Desa Kuala Dendang;
- Bahwa Saksi juga mempunyai lahan yang berada di Parit 1 yang dibuka pada tahun 1963 tersebut yaitu sekitar 4 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah Saksi di Parit 1 yang dibuka pada tahun 1963 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P.9 tersebut. Surat itulah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Dendang dan Camat Dendang yang dijadikan dasar untuk membuka dan mengolah lahan di lokasi objek sengketa tersebut untuk dijadikan lahan pertanian;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P.12 – P.17 tersebut. Surat yang berupa kwitansi itu yang merupakan bukti pembayaran lahan yang dimaksud dengan bukti surat P.9 yang dibayarkan tiap tahun kepada negara melalui Pasirah/Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat di lokasi objek sengketa tersebut, pada waktu itu Tergugat berada di pondok Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya diam saja;

Halaman 34 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Parit 1 dengan daerah Sidomukti tidak dibatasi oleh tanggul;
- Bahwa Pada tahun 1992, tanggul belum sampai ke Parit 2. Pada waktu itu tanggul baru sampai di Parit 1;
- Bahwa Sebelum tahun 1980 Saksi sudah mengenal Tergugat, karena pada waktu Tergugat sering ke rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat mempunyai tanah di Parit 2, akan tetapi tanahnya letaknya setelah tanggul arah ke kuala parit / Sungai Batang Hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat mempunyai tanah di Parit 2 tersebut, akan tetapi pada waktu Saksi menanam padi pada tahun 1992, Tergugat sudah ada tanah di Parit 2;
- Bahwa Tanah di lokasi objek sengketa tersebut dulu posisi panjang tanahnya tidak searah dengan parit (posisi tanah melintang), akan tetapi, sekarang panjang tanah searah dengan parit (posisi tanah membujur);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perubahan posisi panjang dan lebar dari tanah di lokasi objek sengketa tersebut dan Saksi pun bingung ketika mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **1. Saksi 1 Tergugat : DAENG MANRAFI**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Saksi mengetahui tanah dari Tergugat yang ada di Parit 2, Dusun Aman, Desa Kuala Dendang, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Luas tanah Tergugat di Parit 2, Dusun Aman, Desa Kuala Dendang, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur tersebut yaitu sekitar  $\pm$  50 hektar;
- Bahwa Tanah yang sekitar  $\pm$  50 hektar tersebut seluruhnya bukan Penggugat, akan tetapi sebagian dari tanah tersebut adalah milik saudara-saudaranya dari Tergugat. Oleh karena Tergugat dan saudara-saudaranya masih tinggal bersama, maka tanah semuanya dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tanah yang sekitar  $\pm$  50 hektar di Parit 2 tersebut yang dikuasai oleh Tergugat yaitu di bagian ilir, di bagian tengah dan di bagian ulu Parit

Halaman 35 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Tergugat yang dibagian ulu tersebut sudah di dekat dengan Sungai Rotan yang dibuka sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah-tanah Tergugat tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut;
  - Bahwa Saksi tinggal di Parit 1, Desa Kuala Dendang tersebut yaitu sejak umur 4 (empat) tahun karena dibawa oleh orang tua Saksi dan Saksi dibesarkan serta dinikahkan di Parit 1, Desa Kuala Dendang tersebut;
  - Bahwa Tergugat dan saudara-saudaranya mempunyai tanah di Parit 2 Desa Kuala Dendang tersebut yaitu sejak tahun 1973;
  - Bahwa Tergugat dan saudara-saudaranya mempunyai tanah di Parit 2 Desa Kuala Dendang tersebut awalnya dengan membuka lahan bersama-sama dengan masyarakat Parit 2 dengan cara menebang hutan karena pada waktu kondisi lahan tersebut semuanya masih berupa hutan;
  - Bahwa Pada waktu itu tidak ada lahan baik Parit 1 maupun Parit 2 yang tidak dibuka atau dikelola. Semuanya dibuka dan dikelola oleh masing-masing masyarakatnya karena pada waktu itu masyarakat harus tinggal dimana dia membuka tanah;
  - Bahwa Pada waktu itu tidak ada lahan di Parit 2 yang dibuka dan dikelola oleh masyarakat Parit 1, ataupun sebaliknya;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas Parit 2 tersebut, yaitu :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Batang Hari;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Parit 1;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Rotan atau primer/tanggul arah ke Saumel;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Parit 3;
  - Bahwa Parit 1, Parit 2 dan Parit 3 tidak sama panjang. Parit 1 lebih panjang karena lokasinya sampai menyeberangi primer atau tanggul arah ke Saumel dan langsung berbatasan dengan daerah transmigrasi. Sedangkan Parit 2 dan Parit 3 hanya sampai ke Sungai Rotan/ primer atau tanggul arah ke Saumel;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan nama-nama parit tersebut;
  - Bahwa Pada waktu itu yang menjadi Kepala Parit 1 yaitu H. Tjobek. Sedangkan Kepala Parit 2 yaitu Daeng Matereng dan kedua orang tersebut semuanya sudah meninggal;
  - Bahwa H. Tjobek tidak mempunyai tanah di Parit 2. H. Tjobek hanya mempunyai tanah di Parit 1;

Halaman 36 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang ini Saksi tidak mengetahui siapa Kepala Parit 1 dan Kepala Parit 2;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah hanya di Parit 1 yang letaknya tidak dalam 1 hamparan, ada yang dibagian ilir parit, bagian tengah parit dan di bagian ulu parit yang langsung berbatasan dengan primer arah Saumel. Tanah-tanah tersebut diberikan oleh orang tua Saksi kepada Saksi pada tahun 1982 yang dibukanya bersama dengan H. Tjoberk. Sedangkan di Parit 2, Saksi tidak mempunyai tanah;
- Bahwa Ada tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah Tergugat yaitu yang dibagian tengah parit;
- Bahwa Saksi menetap di Parit 1 sampai dengan tahun 1983. Kemudian sekitar tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 Saksi masih bolak balik ke Parit 1, akan tetapi hanya daerah ilir Parit 1 saja karena pada waktu itu tanah Saksi tinggal yang di bagian ilir saja;
- Bahwa Terakhir Saksi ke Parit 1 yaitu sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Sekarang ini Saksi masih mempunyai tanah di bagian ilir Parit 1 yang dikelola oleh Sapuan;
- Bahwa Ya, Saksi mengenal saudara-saudaranya Tergugat, termasuk kedua orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya Kirno;
- Bahwa Suatu parit bisa disebut itu adalah parit, apabila parit tersebut adalah galian paritnya yang lebarnya sekitar 1 meter atau lebih;
- Bahwa Ya benar, pada waktu itu, parit 2 sudah ada galian paritnya yang lebarnya sekitar 1,5 depa dan pinggirnya sudah bisa dilewati yang dibuat secara bergotong royong oleh masyarakat Parit 2 dengan menggunakan cangkul. Kondisi galian parit di Parit 2 tersebut pada waktu itu sama dengan kondisi galian parit di Parit 1 dan Parit 3;
- Bahwa Galian Parit 2 tersebut pada waktu itu yaitu dari Sungai Batang Hari sampai dengan Sungai Rotan;
- Bahwa Galian Parit 2 tersebut pada waktu itu menyampung atau tidak ada yang terputus mulai dari Sungai Batang Hari sampai dengan Sungai Rotan;
- Bahwa Primer/tanggul arah ke Saumel tersebut dibuat pada tahun 1975;
- Bahwa Pada waktu itu tanggul lain selain dari primer/tanggul arah ke Saumel tersebut belum ada. Akan tetapi sekarang ada tanggul kedua yang Saksi tidak mengetahui kapan dibuat tanggul tersebut;
- Bahwa Saksi juga mempunyai tanah di Parit 1 dari usaha membuka lahan sendiri;
- Bahwa Tanaman pertama yang ditanam oleh warga Parit 1, Parit 2 dan Parit 3 pada waktu itu yaitu padi;

Halaman 37 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan letak objek sengketa dalam perkara ini dalam peta tersebut karena Saksi tidak mengetahui dimana letak objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Kepala Desa Kuala Dendang pada waktu parit tersebut dibuka;
- Bahwa Yang lebih banyak penduduknya yaitu Parit 1 dibanding dengan Parit 2;
- Bahwa Saksi mengenal yang namanya Rudy Tjobek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi 2 Tergugat : PATIROI

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Parit 2 sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah tinggal dan mempunyai tanah di Parit 2 tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal dan mempunyai tanah di Parit 2 yaitu sejak tahun 1972;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Parit 2 awalnya karena membeli dari orang yang namanya sekarang Saksi lupa;
- Bahwa Letak tanah Saksi di Parit 2 tersebut yaitu di bagian tengah parit;
- Bahwa Luas tanah Saksi di Parit 2 tersebut yaitu 1 hektar;
- Bahwa Saksi ada pada waktu dilakukan sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Lokasi objek sengketa tersebut masuk dalam wilayah Parit 2 yang letaknya berada di dekat tanggul;
- Bahwa Pada tahun 1972 tanggul yang berada di dekat objek sengketa tersebut belum ada;
- Bahwa Pada tahun 1972 lokasi Parit 2 bukan sampai di tanggul yang dulu belum ada tersebut, akan tetapi Parit 2 pada tahun 1972 tersebut lokasinya sampai ke Sungai Rotan dan letaknya 1 hamparan dari Sungai Batang Hari sampai ke Sungai Rotan tanpa dipotong oleh tanggul;
- Bahwa Ada atau tidak adanya tanggul tersebut, lokasi Parit 2 tetap sampai ke Sungai Rotan;
- Bahwa Pada tahun 1972 Parit 2 tersebut ada galian paritnya mulai dari Sungai Batang Hari sampai ke Sungai Rotan dengan lebar 1 meter yang dibuat dengan menggunakan cangkul/linggis;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Parit 2 tersebut sampai ke Sungai Rotan karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa Tanah yang paling ujung dari Parit 2 tersebut yang langsung berbatasan dengan Sungai Rotan yaitu tanah Laintang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fungsi parit tersebut yaitu untuk mengalirkan air;
- Bahwa Parit kongsi itu sama dengan istilah parit bersama, misalnya Parit 1, Parit 2;
- Bahwa Lokasi Parit 1 dan lokasi Parit 2 tidak sama panjang. Lokasi Parit 1 menyeberang melewati Sungai Rotan. Sedangkan Parit 2 hanya sampai ke Sungai Rotan;
- Bahwa Terakhir Saksi tinggal di Parit 2 yaitu pada tahun 1982 karena pada waktu itu sudah banyak hama yang menyerang tanaman sehingga banyak orang yang tidak tahan dan kemudian pergi meninggalkan Parit 2;
- Bahwa Sekarang ini Saksi masih ada tanah tanah di Parit 2;
- Bahwa Pada waktu Saksi masih tinggal di Parit 2, objek sengketa sudah ada yang menggarap akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarapnya;
- Bahwa Pada waktu itu yang menggarap tanah objek sengketa tersebut masih warga Parit 2;
- Bahwa Warga Parit 1 tidak boleh membuka atau menggarap tanah yang ada di Parit 2 atau sebaliknya kecuali ada kesepakatan antara kedua kepala parit tersebut;
- Bahwa Objek sengketa tersebut sekarang ini tetap dalam wilayah parit 2;
- Bahwa Pada waktu itu nama Kepala Parit 1 yaitu H. Tjobek sedangkan nama Kepala Parit 2 yaitu Mamad yang kemudian digantikan oleh Palaloi;
- Bahwa Awalnya Saksi mengetahui bahwa letak objek sengketa berada di dekat tanggul yaitu dari cerita orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bersengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui letak-letak tanah Tergugat di Parit 2 tersebut, termasuk tanah Tergugat yang letaknya berada di ujung Parit 2 dan berbatasan dengan Sungai Rotan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada tanah Tergugat yang letaknya setelah berada di ujung Parit 2 dan berbatasan dengan Sungai Rotan karena tanah tersebut dibeli Tergugat melalui saya, karena pada waktu itu pemilik tanah yang bernama LAINTANG meminta Saksi untuk menjualkan tanah tersebut karena orang tersebut sudah berada di Sulawesi. Kemudian tanah tersebut Saksi jual kepada Tergugat dan Saksi juga yang memberikan surat-surat tanah berupa sporadik kepada Tergugat yang ada waktu itu Saksi serahkan di rumah Tergugat sendiri;
- Bahwa Pemilik tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu Tergugat;
- Bahwa Tergugat bisa memiliki tanah yang menjadi objek sengketa tersebut karena dibeli dari NURE;

Halaman 39 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat dari NURE karena informasi dari Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada menguasai tanah yang dibeli oleh Tergugat dari NURE tersebut atau tidak;
- Bahwa Tanggul tersebut dibuat pada tahun 1995;
- Bahwa Kondisi tanggul yang berada di Parit 2 tersebut dulunya belum jebol;
- Bahwa Yang menjebol tanggul di Parit 2 tersebut yaitu SAIKUN dengan menggunakan alat berat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa SAIKUN menjebol tanggul tersebut;
- Bahwa Sudah ada parit di sebelah selatan tanggul di Parit 2 tersebut pada tahun 1995 yaitu berupa parit kecil selebar 1 mata cangkul;
- Bahwa Kondisi parit di sebelah selatan tanggul di Parit 2 tersebut pada saat sekarang ini sudah dilebarkan oleh Tergugat dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa Yang mulai membuka Parit 2 tersebut yaitu orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa menanam sawit di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

### **3. Saksi 3 Tergugat : AMBO ANGKA**

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Parit 2 sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Parit 2 tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Parit 2 yaitu sejak tahun 1982 karena dibawa oleh orang tua saya, pada waktu itu Saksi masih kecil;
- Bahwa Orang tua Saksi mempunyai tanah di Parit 2 sebanyak 4 hektar;
- Bahwa Letak tanah orang tua Saksi di Parit 2 tersebut yaitu di bagian ulu parit, sekitar 4 hektar dari tanggul yang ada sekarang arah ke Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah orang tua Saksi di Parit 2 tersebut yaitu :

Halaman 40 dari 67  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatas dengan tanah ITINGGI;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah wilayah Parit 1;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah ID. TASEK;
- sebelah Timur berbatas parit kongsi (Parit 2);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui batas-batas tanah orang tua Saksi karena pada waktu Saksi melihat orang tua Saksi dan ITINGGI dan ID. TASEK sama-sama menanam padi di tanah masing-masing;
- Bahwa Orang tua Saksi mempunyai tanah di Parit 2 awalnya karena orang tua Saksi yang membuka lahan itu sendiri;
- Bahwa Saksi ada pada waktu dilakukan sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa dalam perkara ini yaitu di Parit 2 yang lokasinya berada di dekat tanggul;
- Bahwa Pada tahun 1982 tanggul yang berada di dekat objek sengketa tersebut belum ada;
- Bahwa Pada tahun 1982 lokasi Parit 2 bukan sampai di tanggul yang dulu belum ada tersebut, akan tetapi Parit 2 pada tahun 1982 tersebut lokasinya sampai ke Sungai Rotan dan letaknya 1 hamparan dari Sungai Batang Hari sampai ke Sungai Rotan tanpa dipotong oleh tanggul;
- Bahwa Pada tahun 1982 Parit 2 tersebut ada galian paritnya mulai dari Sungai Batang Hari sampai ke Sungai Rotan dengan lebar 1 meter yang dibuat dengan menggunakan cangkul/linggis;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Parit 2 tersebut sudah ada galian paritnya mulai dari Sungai Batang Hari sampai ke Sungai Rotan karena pada waktu itu Saksi melihat sendiri dan Saksi sering memancing ikan di galian Parit 2 tersebut bahkan sampai ke ujung Parit 2 di dekat Sungai Rotan;
- Bahwa Dulunya Parit 2 tersebut sudah dikelola seluruhnya oleh masyarakat Parit 2 mulai dari ilir sampai ke ulu dengan menanam padi;
- Bahwa Dulunya Tergugat mempunyai tanah di Parit 2;
- Bahwa Letak tanah Tergugat tersebut yaitu sebelum tanggul dari arah ilir atau Utara;
- Bahwa ITINGGI dan ID. TASEK mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Sekarang ini tanah orang tua Saksi di Parit 2 sudah tidak ada karena sudah dijual kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Saksi menjual tanahnya tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Nama orang tua Saksi yaitu ABAS;
- Bahwa Letak tanah H. ILYAS yaitu di Parit 1;

Halaman 41 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah objek sengketa tersebut ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa menanam sawit di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Terakhir Saksi ke lokasi objek sengketa yaitu pada waktu sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa Sekarang ini Saksi masih mempunyai tanah di Parit 2 yaitu di bagian ilir Parit 2 dan tanah tersebut adalah pemberian dari orang tua saya;
- Bahwa Saksi lupa kapan orang tua Saksi memberikan tanah di bagian ilir di Parit 2 tersebut kepada saya;
- Bahwa Ketika Saksi mulai tinggal di Parit 2 tersebut ukuran galian Parit 2 yaitu lebar sekitar 1 meter dan dalamnya sekitar seleher orang dewasa dan ukuran galian parit tersebut dibuat agar perahu bisa masuk atau lewat;
- Bahwa Berdasarkan cerita dari orang tua saya, bahwa yang membuat galian parit tersebut yaitu masyarakat yang dikerjakan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu adalah Parit 2 karena Saksi dikasih tahu oleh orang tua Saksi dan Saksi juga sering mendengar orang-orang tua di lokasi tersebut sering mengatakan bahwa itu adalah Parit 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanggul tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi 4 Tergugat : PATAWARI

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan masalah ada wilayah Parit 2 yang dijadikan Parit 1;
- Bahwa Letak lokasi objek sengketa berada di Parit 2 dekat tanggul dan bukan berada di Parit 1;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Parit 2 karena Saksi lahir di Parit 2 tersebut;
- Bahwa Orang tua Saksi mempunyai tanah Parit 2 sebanyak 3 hektar. 2 hektar letaknya di sebelah Utara dari objek sengketa atau dari tanggul yang sejajar dengan objek sengketa dimana di sebelah Barat nya

Halaman 42 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berbatas dengan wilayah Parit 1 dan 1 hektar lagi berada di bagian ilir Parit 2 yang juga di sebelah Barat nya berbatas dengan wilayah Parit 1;
- Bahwa Jaraknya tanah orang tua Saksi di Parit 2 tersebut dari tanggul yaitu sekitar 3 hektar;
  - Bahwa Orang tua Saksi mempunyai tanah di Parit 2 tersebut sejak Saksi belum lahir;
  - Bahwa Ujung dari Parit 2 tersebut adalah bukan tanggul dan yang merupakan ujuang dari Parit 2 yaitu Sungai Rotan;
  - Bahwa Letak lokasi Parit 1 yaitu di sebelah Barat dari Parit 2;
  - Bahwa Dari dulu Parit 2 sudah ada galian paritnya di mulai dari Sungai Batang Hari sampai dengan Sungai Rotan dengan lebar 1 meter;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa dari dulu Parit 2 sudah ada galian paritnya karena pada waktu Saksi masih kecil Saksi sering memancing ikan di galian Parit 2 tersebut sampai ke Sungai Rotan;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa daerah tersebut adalah Parit 2 awalnya karena diberitahukan oleh orang tua saya. Selanjutnya Saksi mendengar orang-orang tua di daerah tersebut secara umum menyebutkan bahwa daerah tersebut adalah Parit 2;
  - Bahwa Tanggul yang di dekat objek sengketa tersebut dibuat pada tahun 1995;
  - Bahwa Terakhir Saksi tinggal di Parit 2 tersebut yaitu tahun 1989, akan tetapi setelah Saksi masih sering ke Parit 2;
  - Bahwa Luas tanah objek sengketa tersebut yaitu 3 hektar;
  - Bahwa Pemilik tanah objek sengketa tersebut seluas 1 hektar yaitu ITINGGI, sedangkan 2 hektar tanah objek sengketa yang lainnya Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
  - Bahwa 1 hektar tanah orang tua Saksi yang berada di bagian ilir Parit 2 yang dikasih ke saya, sekarang ini masih ada dan sudah Saksi tanami pinang sekitar 5 tahun yang lalu. Sedangkan 2 hektar tanah yang di dekat tanggul tersebut sudah dijual oleh orang tua Saksi kepada Tergugat yang oleh Tergugat tanah tersebut juga ditanami pinang sekitar 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa Setelah menanam pinang di Parit 2 tersebut, sering melewati tanggul tersebut;
  - Bahwa Sekarang ini ada tanaman sawit di tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit di tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

## 5. Saksi 5 Tergugat : SUKIRNO

Halaman 43 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa tersebut yaitu di Parit 2, Dusun Aman, Desa Kuala Dendang, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi tanah objek sengketa tersebut karena tanah Saksi juga masuk dalam lokasi objek sengketa yaitu di bagian sebelah Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di lokasi objek sengketa tersebut sejak tahun 2014;
- Bahwa luas tanah Saksi di lokasi objek sengketa tersebut yaitu 2 hektar;
- Bahwa Batas tanah Saksi di lokasi objek sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanggul;
  - Sebelah Selatan, Saksi tidak mengetahui berbatas dengan siapa;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.ILYAS;
  - Sebelah Timur, Saksi tidak mengetahui berbatas dengan siapa;;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di lokasi objek sengketa tersebut awalnya karena tanah tersebut Saksi beli dari SUPRAPTO dan WANTO pada tahun 2014 yang harganya Saksi lupa dengan alas hak berupa sporadik. Karena ada konflik mengenai tanah antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015, kemudian Penggugat menyerahkan tanah kepada Tergugat yang termasuk di dalamnya adalah tanah saya. Karena Saksi tidak mau rugi, kemudian tanah tersebut Saksi beli lagi sama Tergugat melalui perantara SALMAN (Kepala Desa Kuala Dendang) yang harganya Saksi juga lupa yang kemudian diterbitkan lagi sporadiknya yang ditandatangani oleh SALMAN sebagai Kepala Desa Kuala Dendang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal mulanya atau sejarah tanah objek sengketa yang termasuk di dalamnya tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah-tanah Penggugat maupun Tergugat di Parit 2 tersebut;
- Bahwa Kondisi tanah pada waktu Saksi membeli tanah tersebut yaitu berupa tanah kosong;
- Bahwa Setelah Saksi membeli tanah tersebut, kemudian Saksi langsung mengolah tanah Saksi di lokasi objek sengketa tersebut. Tanah tersebut Saksi tanami sawit yang sekarang sudah Saksi panen buahnya sebanyak 2 kali;

Halaman 44 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa mengelolah tanah yang berada di sebelah Timur dari tanah saya;
- Bahwa Kondisi tanah yang berada di sebelah Timur dari tanah Saksi pada tahun 2014 tersebut yaitu masih berupa semak belukar, akan tetapi sekarang ini sudah ada tanama sawitnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit di tanah yang berada di sebelah Timur dari tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai parit kecil di sebelah Timur objek sengketa tersebut. Dulunya parit tersebut lebarnya hanya sekita 50 cm atau 60 cm, akan tetapi parit tersebut sekarang ini sudah lebar atau besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membesarkan parit kecil di sebelah Timur objek sengketa tersebut karena Saksi tidak melihat pada waktu parit tersebut dibesarkan;
- Bahwa pada waktu Saksi membeli tanah yang letaknya masuk dalam lokasi objek sengketa tersebut memang sudah masuk dalam wilayah Parit 2 karena pada waktu mau membeli tanah tersebut, SUPRAPTO dan WANTO memperlihatkan sporadik tanah tersebut yang menunjukkan bahwa tanah tersebut berada di Parit 2 dan setelah Saksi cek ke lapangan, memang benar tanah tersebut berada di Parit 2;
- Bahwa Saksi mengenal kedua bukti surat tersebut. Bukti surat T-13 berupa Sporadik dan T-14 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Usaha yang merupakan bukti kepemilikan tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli kembali tanah tersebut kepada Tergugat karena yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat karena Penggugat sudah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek tersebut adalah milik Tergugat sejak Penggugat menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal bukti surat surat T-7 tersebut. Surat itulah yang berupa surat penyerahan tanah dari Penggugat kepada Tergugat yang ditunjukan pada waktu Saksi membeli kembali tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan paksaan atau ancaman kepada Saksi untuk membeli kembali tanah tersebut;
- Bahwa Terakhir Saksi ke lokasi objek sengketa yaitu pada waktu sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa Pada tahun 2014 tersebut sudah ada tanggul di sebelah Utara objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan pada tanggul tersebut dari 2014 sampai dengan sekarang karena Saksi jarang melalui tanggul tersebut dan kalau Saksi pergi ke tanah saya, Saksi tidak

Halaman 45 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati tanggul tersebut, akan tetapi Saksi lewat melintasi tanah MISLAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanen sawit di tanah yang berada di sebelah Timur dari tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya Mbah Mimbar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

## **6. Saksi 6 Tergugat : KANA**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Letak tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu di di Parit 2, Desa Kuala Dendang, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Parit 2 sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di Parit 2;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Parit 2 tersebut, karena orang tua Saksi dan Saksi tinggal di Parit 10 yang masih satu desa dengan Parit 2 dan Saksi sering mendampingi orang tua Saksi yang bernama H. LAKILE yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Parit 10 untuk rapat di Kantor Desa Kuala Dendang dan di situ Saksi mendengar mengenai Parit 2 tersebut dan sayapun pernah masuk ke Parit 2;
- Bahwa Saksi sering mendampingi orang tua Saksi ke kantor desa sejak umur Saksi 15 tahun;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Parit 10 yaitu sejak tahun 1970;
- Bahwa Terakhir Saksi ke Parit 2 yaitu pada tahun 1998 karena pada waktu itu orang tua sudah tidak tinggal lagi di Parit 10;
- Bahwa Batas-batas Parit 2 tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Batang Hari;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Parit 3;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Rotan/Primer Trans;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Parit 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Parit 2 tersebut dulunya ada parit dari ilir sampai ke ulu berupa parit kecil yang dibuat dengan menggunakan cangkul atau linggis dengan lebar sekitar 1 meter yang sekiranya perahu bisa melewati parit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Parit 2 itu berbatas dengan Sungai Rotan/Primer Trans karena dulunya Saksi pernah memancing ikan di Parit 2 sampai ke Sungai Rotan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai primer yang melalui Parit 2 tersebut;
- Bahwa Primer yang melalui Parit 2 tersebut dibuat sekitar tahun 1997/1998;
- Bahwa Primer Trans yang berada di ujung Parit 2 tersebut dibuat sekitar tahun 1995;
- Bahwa Dulunya Parit 2 maupun parit yang lainnya semuanya ditanami padi;
- Bahwa Sekarang ini Parit 2 maupun parit yang lainnya bukan lagi berupa tanaman padi, akan tetapi sudah berupa tanaman sawit yang tidak Saksi ketahui sejak kapan tanaman sawit tersebut;
- Bahwa Pada waktu itu Kepala Desa Kuala Dendang yaitu ASNAWI;
- Bahwa Primer yang melalui Parit 2 tersebut bukan sebagai ujung dari Parit 2, karena dari dulu batas ujung Parit 2 yaitu Sungai Rotan/Primer Trans, karena primer tersebut bukan hanya melalui Parit 2, akan tetapi juga melalui Parit 1, Parit 3 dan seterusnya yang fungsinya sebagai tanggul;
- Bahwa Tidak pernah ada izin dari Kepala Parit 2 atau warga Parit 2 kepada warga Parit 1 untuk mengelolah Parit 2;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Saksi kecil;
- Bahwa Saksi juga mengenal orang tua dan saudara-saudaranya dari Tergugat karena pada waktu itu bapaknya Tergugat yang bernama AMBO TANG yang juga sebagai kepala parit yaitu Kepala Parit 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah Tergugat yang ada di Parit 2 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

## 7. Saksi 7 Tergugat : SALMAN

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 47 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Letak tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu di Parit 2, Desa Kuala Dendang, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Luas tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sekitar 8 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengingat batas-batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Pemilik tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu Tergugat yang diperolehnya karena pemberian dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyerahan tanah milik Tergugat yang bersengketa tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa Di kantor desa Saksi ada arsip surat keterangan tanah milik Tergugat yang bersengketa tersebut, akan tetapi tidak tercatat dalam agenda karena pengarsipan baru Saksi lakukan sejak Saksi menjadi kepala desa yaitu pada tahun 2007. Sedangkan surat-surat sebelum tahun 2007 yaitu pada masa jabatan kepala desa yaitu Asnawi, data arsip sama sekali tidak ada;
- Bahwa Yang menandatangani surat keterangan tanah milik Tergugat yang jadi sengketa tersebut yaitu ASNAWI yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Kuala Dendang;
- Bahwa Sebelumnya sudah ada upaya untuk menyelesaikan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dari desa dengan bantuan dari Pihak Polsek Dendang. Setelah dilakukan pertemuan semua pihak kemudian keluarlah surat pernyataan pengakuan yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, saksi yaitu Asnawi yang merupakan mantan Kepala Desa Kuala Dendang dan Saksi sendiri yang isinya bahwa Penggugat mengakui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berada di Parit 2 dan berjanji tidak akan menguasai tanah itu lagi;
- Bahwa Bukti surat T-7 itulah yang Saksi maksud sebagai surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, Asnawi dan saya;
- Bahwa Yang membuat surat pernyataan penyerahan tanah tersebut yaitu anggota Polsek Dendang dan penandatanganannya dilakukan di Kantor Polsek Dendang;
- Bahwa Tidak ada paksaan dalam proses pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan tersebut;

Halaman 48 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat pernyataan tersebut sebelumnya dibacakan kepada Penggugat, Tergugat ataupun saksinya dan ada juga yang membaca sendiri sebelum mereka menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Kemungkinan Penggugat tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi Penggugat bisa menandatangani, karena arsip di kantor desa, ada surat-surat berupa transaksi tanah yang juga ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa Dari awal Parit 2 dibuka, objek sengketa memang sudah masuk dalam wilayah di Parit 2;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Parit 2 tersebut, karena Saksi juga pernah tinggal di Parit 2;
- Bahwa Penamaan parit-parit tersebut dilakukan sejak tahun 1969;
- Bahwa Yang menjadi Kepala Desa Parit 2 pada waktu Parit 2 tersebut dibuka yaitu orang tua Tergugat;
- Bahwa Batas-batas Parit 2 tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Batang Hari;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Parit 3;
  - Sebelah Utara atau ujung Parit 2 berbatas dengan Sungai Rotan/Primer Trans;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Parit 1;
- Bahwa Parit 2 tersebut dulunya ada parit dari ilir sampai ke ulu berupa parit kecil, akan tetapi sekarang sudah dibesarkan;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang namanya H. Tjobek tersebut, akan tetapi hanya kenal nama saja;
- Bahwa Rudy Tjobek tidak mempunyai tanah di Parit 2;
- Bahwa Tanah Rudy Tjobek tidak sama dengan tanah yang menjadi objek sengketa karena tanah Rudy Tjobek adanya di Parit 1, sedangkan objek sengketa berada di Parit 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah Rudy Tjobek di Parit 1 tersebut;
- Bahwa Dengan adanya primer yang melintasi Parit 2 tersebut bukan berarti batas Parit 2 hanya sampai di primer tersebut, karena dari dulu batas ujung Parit 2 yaitu Sungai Rotan/Primer Trans. Sedangkan fungsi dari Primer tersebut hanya sebagai tanggul untuk mencegah banjir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti surat-surat tanah milik Penggugat tersebut karena bukan Saksi yang mengeluarkan surat-surat tanah tersebut dan juga tidak ada dalam arsip kantor desa. Terhadap surat-surat tanah milik Penggugat tersebut, Asnawi yang bertanggung jawab, karena selama Asnawi menjabat Kepala Desa Kuala Dendang memang banyak yang tidak jelas;

Halaman 49 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menggarap tanah di lokasi objek sengketa tersebut dan Saksi pernah menyuruh Tergugat untuk menggarap tanah tersebut pada tahun 2012 karena pada waktu itu tanah tersebut jadi sarang hama bagi lahan sekitarnya;
- Bahwa Saksi mengenal yang namanya SUKIRNO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada tanah SUKIRNO di Parit 2 yang sporadiknya pernah dikeluarkan sebanyak 2 kali untuk tanah yang sama. Hal tersebut terjadi karena tanah SUKIRNO yang sudah ada sporadiknya tersebut masuk dalam bagian tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena dengan adanya surat pernyataan pengakuan lokasi tanah oleh Penggugat bahwa tanah tersebut letaknya berada di Parit 2, kemudian Saksi mengeluarkan sporadik lagi untuk tanah SUKIRNO tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan dan melihat ketika Penggugat, Tergugat dan Asnawi pada waktu menandatangani surat pernyataan tersebut di Kantor Polsek Dendang;
- Bahwa Saksi menyaksikan dan melihat ketika Penggugat, Tergugat dan Asnawi pada waktu menandatangani surat pernyataan tersebut di Kantor Polsek Dendang;
- Bahwa Setelah ada surat pernyataan pengakuan lokasi tanah oleh Penggugat tersebut tidak ada timbul masalah lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pada waktu penyelesaian masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Polsek Dendang tersebut, sebelumnya Saksi bersama dengan anggota Polsek Dendang, Asnawi dan Tergugat melihat tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Asnawi tidak ada keberatan bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut letaknya berada di Parit 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat juga ikut pada waktu Saksi turun mengecek lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut atau tidak karena Saksi tidak melihat Penggugat pada waktu berada di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Surat pernyataan pengakuan lokasi tanah oleh Penggugat tersebut sudah benar;
- Bahwa Tanah yang dimaksud dalam surat pernyataan tersebut benar berada di Parit 2;
- Bahwa Pada waktu itu Penggugat tidak ada menunjukkan surat keterangan tanah atas tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Pada waktu itu hanya Asnawi yang datang belakang, sedangkan yang lainnya datang berbarengan dan kemudian mereka saling menyaksikan penandatanganan surat pengakuan tersebut;

Halaman 50 dari 67

**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menanam sawit di lokasi objek sengketa tersebut yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Penggugat menanam sawit di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tidak ada masalah pada waktu Penggugat menanam sawit di lokasi objek sengketa tersebut dan masalah itu timbul setelah Penggugat menanam sawit di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Pada waktu penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat di di Kantor Polsek Dendang, Tergugat akan memberikan ganti rugi kepada Penggugat terhadap sawit yang telah ditanam oleh Penggugat di objek sengketa tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui, apakah ganti rugi tersebut sudah dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah Tergugat ada di Parit 2 dan sekarang jadi objek sengketa yaitu sejak tahun 1990;
- Bahwa Sporadik tanah Tergugat itu benar lokasi tanahnya berada di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan aktifitas di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Terakhir Saksi ke lokasi objek sengketa yaitu pada tahun 2015 saat penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut bersama dengan anggota Polsek Dendang dan Asnawi. Setelah itu Saksi lewat saja, akan tetapi tidak memperhatikan lagi lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanggul/primer tersebut dalam kondisi jebol atau ada perubahan lain dari tanggul/primer di sekitar lokasi objek sengketa tersebut setelah tahun 2015 tersebut atau tidak, karena Saksi tidak memperhatikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari SENIN, tanggal 20 November 2017 sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat yang harus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Halaman 51 dari 67  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas ;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal dalam eksepsi Tergugat sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dalam posisinya gugatan penggugat tidak dijelaskan panjang dan lebar tanah yang menjadi objek sengketa dan hanya luas keseluruhan sedangkan pada peta yang dibuat penggugat membuat panjang dan lebar tanah yang menjadi objek sengketa tanpa menulis luas keseluruhan serta di dalam gugatan penggugat untuk letak ojek sengketa hanya menyatakan letak objek sengketa berada di Dusun Aman Rt. 05 sungai batanghari desa Kuala Dendang padahal di Dusun Aman tersebut terdiri dari 4 parit yang umumnya di pergunakan masyarakat desa Kuala Dendang untuk menunjukkan letak lahan adalah parit bukan Rt berapa tetapi Parit berapa sehingga gugatan ini membingungkan dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat telah memasuki materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

#### Dalam Eksepsi Gugatan Salah Objek

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat mengemukakan gugatan Penggugat *salah objek* menurut pengakuan penggugat bahwa lahan

Halaman 52 dari 67  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya berada di parit 1 sungai batang hari berserta batas-batasnya dan tergugat memiliki tanah/ lahan perkebunan diparit 2 Sungai batanghari berdasarkan 4 (empat) surat keterangan Tanah yang dimiliki tergugat pada tahun 1996 masing-masing memiliki luas 20.000M2, dan letak tanah berada di parit 2 sungai batang hari desa dendang serta penggugat lahan atau tanah kebun yang bukan merupakan milik penggugat, dan semestinya penggugat menggugat lahan yang berada di parit 1 bukan di parit 2 sungai Batanghari desa Kuala Dendang sehingga penggugat salah dalam menentukan objek sengketa karena antara objek yang dimiliki penggugat berbeda dengan abjek yang dimiliki tergugat yaitu antara Parit 1 sungai batanghari dengan Parit 2 Sungai batang hari;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat mengajukan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat juga saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam memperkuat dalil bantahannya, mengajukan bukti surat juga saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan terlebih dahulu Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara cermat dan seksama atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat maka diperoleh kenyataan yang telah diakui kebenarannya atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat:

1. Bahwa Penggugat menguasai sebidang/ hamparan tanah yang terdiri dari 4 (empat) kapling yang luasnya  $\pm 8$  (delapan) hektar di Desa Kuala Dendang Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur setidaknya sejak tahun 1998 atau 1999;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah yang dikuasai Penggugat tersebut berbatasan pada sebelah timur dengan tanah yang dikuasai Sdr. Mislan;
3. Bahwa Penggugat telah menanam sebagian tanah yang dikuasainya tersebut dengan tanaman sawit dan sebagai penanda batas dengan tanah yang dikuasai Sdr. Mislan Penggugat juga menanam pohon pinang setidaknya sejak tahun 2009;
4. Bahwa pada setidaknya di tahun 2015 Tergugat dengan menggunakan alat berat (escavator) telah memperlebar parit kecil yang memisahkan antara tanah yang dikuasai Penggugat dengan tanah yang dikuasai Sdr. Mislan yang semula lebarnya 1 (satu) cangkul atau  $\pm 40$  cm menjadi  $\pm 150$  cm;
5. Bahwa akibat kegiatan pelebaran parit yang dilakukan Tergugat tersebut  $\pm 30$  batang pohon pinang dan  $\pm 50$  batang pohon sawit yang ditanam Penggugat roboh tercabut;
6. Bahwa Tergugat telah melakukan pemanenan hasil sawit dari tanah yang dikuasai Penggugat setidaknya sebanyak 70 (tujuh puluh) pikul di tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat, dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim melihat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat memandang bahwa ia telah menguasai tanah obyek sengketa dan melakukan usaha di atasnya adalah telah sesuai dengan hak sedangkan Tergugat memandang Penggugat menguasai lahan usahanya yang beralas SKT (Surat Keterangan Tanah) secara melawan hukum pada tanah hak Tergugat yang juga beralas SKT karena obyek yang dikuasai Penggugat tersebut menurut Tergugat bukanlah terletak di tempat yang dimaksud Penggugat atau dengan kata lain Salah Lokasi yang mana alas hak yang dimiliki Penggugat menyatakan lokasi obyek di Parit 1 Desa Kuala Dendang Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur padahal menurut Tergugat lokasi tersebut adalah di Parit 2 sehingga perbuatan Tergugat melebarkan parit dengan alat berat adalah karena kesalahan Penggugat sendiri dan pemanenan sawit Penggugat oleh Tergugat adalah karena Tergugat telah memberikan toleransi untuk Penggugat tetap dapat memanen sawitnya hingga tahun 2016 sebagai ganti rugi pohon sawit yang telah ditanam Penggugat;

Halaman 54 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa tersebut di atas maka majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan Tergugat dalam melebarkan parit pada obyek sengketa adalah sesuai dengan hukum?
2. Apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat adalah sesuai hukum?

**Ad. 1. Apakah perbuatan Tergugat dalam melebarkan parit pada obyek sengketa adalah sesuai hukum**

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui atau setidaknya tidak menyangkal telah melakukan pelebaran parit yang membatasi tanah obyek sengketa dengan tanah yang dikuasai Sdr. Mislan dalam perkara *Aquo* dengan alat berat seperti yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menjelaskan secara eksplisit mengapa ia melakukan pelebaran akan tetapi materi pokok bantahan Tergugat dalam perkara ini adalah pendirian (standing) bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa motivasi Tergugat adalah dikarenakan Tergugat merasa bahwa obyek sengketa miliknya maka ia merasa berhak untuk melakukan kegiatan pelebaran parit pada obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Hukum Pertanahan Indonesia menganut azas Pemisahan Horizontal yang artinya bahwa bangunan atau tanaman di atas permukaan tanah bisa jadi memiliki pemilik yang berbeda dengan pemilik tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah bahwa Penggugat telah menanam tanaman sawit dan pinang yang sebagian roboh tercabut karena kegiatan pelebaran parit oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui telah melakukan pemanenan terhadap tanaman sawit yang diakuinya atau setidaknya tidak dibantahnya ditanam oleh Penggugat sebanyak setidaknya 70 pikul;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas pemisahan horisontal terlepas dari siapakah pemilik tanah obyek sengketa namun dalam perkara *Aquo* tanaman pinang dan sawit di permukaan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya baik dalam praktek peradilan maupun doktrin, azas pemisahan horizontal tidak diterapkan secara

Halaman 55 dari 67  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**



mutlak dimana dalam kasus perusakan tanaman pemilik tanah juga dapat dipandang sebagai orang lain pemilik dari tanaman yang ada di atas tanah itu (Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 197) dan berdasarkan fakta yang terungkap dan diakui oleh Tergugat bahwa Penggugat telah menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus setidaknya sejak tahun 1997 s.d. 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa pertimbangan lebih lanjut dalam hal ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan Ad. 2;

## **Ad. 2. Apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat adalah sesuai hukum;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan dalil gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan upah pengurusan lahan dan pembelian dari Rudy Tjobek, Yahman, dan Mbah Mimbar (vide bukti P-1 s.d P-8);

Menimbang, bahwa Penggugat menguasai sebidang/ hamparan tanah yang terdiri dari 4 (empat) kapling yang berdasarkan bukti P1 s.d. P-8 luasnya  $\pm 8$  Hektar di Desa Kuala Dendang Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur setidaknya sebagian sudah dikuasai sejak tahun 1997/ 1999;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) kapling tanah yang luasnya  $\pm 8$  Hektar tersebut dikuasai oleh Penggugat dengan dasar P1 s.d. P8;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan Penggugat atas obyek sengketa berdasarkan pembelian dari Rudy Tjobek dan Mbah Mimbar serta upah pengurusan tanah, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Gimun yang pernah disuruh Penggugat membantu mengolah dan menanam tanah tersebut dan keterangan Saksi Mislan yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa juga keterangan Saksi Asnawi dan Rudi Bugis;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat menguasai tanah obyek sengketa setidaknya sejak tahun 1997 s.d. 2015 tanpa ada gangguan dari orang lain yang mengakui tanah tersebut miliknya hingga sampai Tergugat pada tahun 2015 dengan menggunakan alat berat (escavator) telah memperlebar parit kecil yang membatasi tanah obyek sengketa dengan tanah yang digarap Saksi Mislan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dalam dalil bantahannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat salah lokasi dalam menggarap lahan

Halaman **56** dari **67**

**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lahan Penggugat berada di Parit 1 sedangkan menurut Tergugat obyek sengketa berada di Parit 2 dan merupakan milik dari Tergugat yang diperolehnya dari Keluarganya (vide bukti T-1 s.d. T-6);

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti T-7 untuk menunjukkan bahwa Penggugat pun mengakui dalam surat pernyataan bahwa pemilik yang sah atas obyek sengketa adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Sukirno menerangkan bahwa ia memiliki tanah yang berbatasan langsung sebelah barat dengan tanah obyek sengketa dan pada tahun 2015 melakukan jual beli ulang tanah yang digarapnya dari sebelumnya membeli dari Suprpto dan Wanto menjadi dari Tergugat dikarenakan timbul sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan dari peristiwa itulah Saksi mengetahui lokasi tanahnya berada di Parit 2 juga dari keterangan Saksi-saksi Daeng Manrapi, Ambok Angka, Patiroy, dan Kana yang pada pokoknya menyatakan bahwa ujung Parit 2 bukanlah tanggul batas utara obyek sengketa melainkan hingga Sungai Rotan dimana obyek sengketa seharusnya termasuk wilayah Parit 2;

Menimbang, bahwa setelah dicermati alas hak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dibuat dan dikeluarkan pada masa Sdr. Asnawi sebagai Kepala Desa Kuala Dendang;

Menimbang, bahwa Sdr. Asnawi di persidangan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah terletak di Parit 1 yang menurutnya disimpulkannya setelah mendengar pernyataan dari Kepala Parit 1 sedangkan Sdr. Salman sebagai Kepala Desa yang masih bertugas menggantikan Sdr. Asnawi yang sudah habis masa jabatannya menyatakan bahwa obyek sengketa terletak di Parit 2 setelah dibuatnya Surat Pernyataan (Vide bukti T-7) dan menganggap kedua belah pihak sepakat bahwa lokasi obyek sengketa adalah di Parit 2 yang menunjukkan bahwa kedua saksi yang pernah dan masih menjadi Kepala Desa Kuala Dendang tersebut tidak menguasai mengenai seluk beluk wilayahnya sendiri dan penguasaan maupun pemilikan atas tanah di wilayah kerjanya tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan Saksi Sukirno mengenai tanahnya termasuk milik Tergugat dan karena itu melakukan jual beli/ ganti rugi ulang dengan Tergugat serta menyatakan bahwa tanahnya berada di Parit 2 adalah dikarenakan timbulnya sengketa tanah yang kemudian menjadi materi perkara *Aquo* antara Penggugat dan Tergugat dan bukanlah dasar terjadinya sengketa dalam perkara *Aquo* sehingga merupakan peristiwa hukum tersendiri antara Saksi Sukirno dengan Tergugat yang tidak mengikat peristiwa hukum dalam

Halaman 57 dari 67

**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *Aquo* sehingga tidak dapat dijadikan acuan penentuan alamat maupun penentuan hak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-7 yang merupakan surat pernyataan yang merupakan pernyataan Penggugat yang pada pokoknya telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikian mengakui bahwa obyek sengketa yang Penggugat kuasai selama ini berada di Parit 2 adalah milik Tergugat lalu berjanji tidak akan menguasai dan akan meninggalkan obyek sengketa akan tetapi pada perjalanan pemeriksaan perkara ini dibantah isinya oleh Penggugat dikarenakan Penggugat mengaku buta huruf;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat pernyataan (vide bukti T-7) sedemikian setelah dicermati isinya merupakan pernyataan sepihak dari Penggugat dan dikarenakan dibuat berdasarkan kesepakatan dan selama di persidangan tidak pernah dibuktikan bentuk kesepakatan yang dapat menimbulkan perikatan antara Penggugat dan Tergugat maka bukti ini sepanjang mengenai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap obyek sengketa merupakan bukti yang bersifat lemah, adapun bukti ini hanya dapat digunakan untuk menuntut yang membuat pernyataan sesuai dengan isi pernyataan dan tidak dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat juga setelah mempelajari dokumen-dokumen dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak di persidangan maka ditemukan fakta bahwa lokasi obyek sengketa tidak memiliki kepastian hukum apakah berada di Parit 1 atau Parit 2;

Menimbang, bahwa dengan timbulnya persoalan sengketa mengenai alamat obyek sengketa, Majelis Hakim dalam hal ini menyayangkan akan pola tata tertib administrasi dan pendataan mengenai pertanahan di Desa Kuala Dendang tidak berjalan dengan baik sehingga persoalan dalam perkara *Aquo* yang timbul tidak perlu terjadi atau setidaknya dapat terselesaikan dengan baik sebelum terjadinya peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perkara gugatan dalam perkara *Aquo* atau perkara sengketa tanah yang lain yang sejenis;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya menyatakan tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah yang dikuasai orang tuanya dengan cara membuka batang parit yang terletak di Parit 2 Sungai Batanghari Desa Kuala Dendang pada tahun 1963 dan secara berturut-turut dikuasai hingga tahun 1984 dan kemudian pada tahun 1984 orang tua Tergugat bersama

Halaman 58 dari 67  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**





Tergugat dan adik-adik Tergugat pindah ke Muara Sabak dan pada tahun 1996 terjadi kebakaran di Muara Sabak yang mengakibatkan rumah orang tua tergugat terbakar beserta surat-surat termasuk bukti surat pembukaan parit 2 sungai batanghari desa dendang pada tahun 1963 lalu pada Tahun 1996 berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang menyatakan parit 2 sungai batanghari desa kuala dendang adalah milik orang tua tergugat maka di terbitkan surat keterangan Tanah ( SKT) atas nama I SUHERA. Nomor SKT: 590/375/ KD/1996, atas nama ID TASEK nomor SKT: 590/ 378/KD/1995. Atas Nama :ILIAS BD. Nomor SKT: 590/377/ KD/ 1996, atas Nama : ITINGGI Nomor : 590/376/KD/1996 yang dari nama-nama tersebutlah Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengakui atau setidak-tidaknya mengakui bahwa Penggugat telah menguasai dan menggarap tanah sengketa setidak-tidaknya sejak tahun 1999 hingga sekarang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Mislan dan Gimun yang menyatakan bahwa ketika Penggugat membuka lahan obyek sengketa ketika masih berbentuk hutan dan belukar dan juga dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat di atas maka dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa tidak digarap oleh Tergugat maupun keluarganya pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sehingga untuk tanah yang belum diletakan suatu hak padanya maka tanah tersebut merupakan tanah negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 UUPA tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik diri sendiri maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa azas dalam hukum pertanahan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 UUPA adalah setiap orang maupun badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian wajib mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya negara tidak menghendaki adanya tanah terlantar dan memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk mengusahakan kesejahteraan melalui pengolahan lahan yang tercermin dari PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang pada Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanah terlantar

Halaman **59** dari **67**  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah satunya Tanah yang telah memperoleh dasar penguasaan (ijin, keputusan, surat) apabila tanahnya tidak dimohon hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikarenakan kedua belah pihak memiliki bukti alas hak yang setara juga dikaitkan dengan fakta bahwa tertib pertanahan di Desa Kuala Dendang tidak berjalan dengan baik maka terlepas apakah lokasi obyek sengketa terletak di Parit 1 atau Parit 2 tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa Penggugat secara Riil lah yang menguasai dan mengolah tanah obyek sengketa sehingga menurut hemat Majelis Hakim penguasaan Penggugat atas obyek sengketa telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan pada Ad.1, dengan demikian perbuatan Tergugat dalam melakukan pelebaran parit dan merobohkan sebagian pohon-pohon di atas obyek sengketa serta kegiatan pemanenan-nya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Tergugat gagal untuk membantah dalil Penggugat dan Penggugat berhasil mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat:

1. Petitum Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan

Menimbang, bahwa untuk petitum ini baru dapat diputuskan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum-petitum lainnya;

2. Petitum Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada Ad.1 dan Ad. 2 maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

3. Petitum Menyatakan Kwitansi dari pembelian bersama RUDY TJOBEK tanggal 16 agustus 2006 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Kwitansi dari pembelian YAHMAN tanggal 28 Desember 1999 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Kwitansi Pembelian dari MBAH MIMBAR tanggal 30 Desember 1999 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus

Halaman 60 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt



lima puluh ribu rupiah) dan Penguasaan fisik lahan yang merupakan upah tebas terbang borongan yang diperintahkan oleh Asnawi.Z (Kepala Desa Kuala Dendang) seluas + 20.000 M2, Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/294/KD/1997 tanggal 27 Agustus 1997 dan Surat Pernyataan Pemilikan Lahan tanggal 27 Agustus 1997 atas nama **RUDY TJOBEEK**, Surat Keterangan Tanah atas nama **JEMA TJOBEEK S.H.** tanggal 17 Februari 1994 dengan luas + 20.000 M2, selanjutnya lahan perkebunan dijualbelikan kepada **YAHMAN** dengan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama **YAHMAN** tertanggal 17 November 1999, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama MBAH MIMBAR tertanggal 24 Oktober 1999 dengan luas + 20.000 M2, YAHMAN DAN MBAH MIMBAR pada tanggal 26 Agustus 1999 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum

Menimbang, bahwa petitum ini terkait dengan Petitum 4 maka pertimbangan untuk petitum ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan Petitum 4;

4. Petitum mengenai Menyatakan PENGGUGAT adalah pembeli yang beretiked baik dan pemilik yang sah atas tanah seluas + 75.800 M2 yang terletak di Dusun Aman Desa Kuala Dendang RT.05 Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi:

Menimbang, bahwa nomenklatur *pemilik yang sah atas tanah* akan berkaitan dengan status Hak Milik atas tanah berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pada dasarnya seluruh tanah pada puncaknya dikuasai oleh negara yang dalam hal ini negara memiliki kewenangan terhadap tanah untuk diletakan hak milik kepada warga negara Indonesia, dimana mengenai urusan pertanahan diselenggarakan oleh Kementrian Agraria cq BPN/ Kantor Pertanahan sehingga Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan melangkahi kewenangan dari BPN dalam hal itu akan tetapi berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, berbiaya murah dan juga dari permohonan kedua belah pihak untuk Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya maka sepanjang mengenai untuk kepentingan administrasi pendaftaran tanah Majelis Hakim dapat menyatakan Penggugat melakukan Penguasaan dengan beritikad baik atas tanah obyek sengketa dalam perkara *Aquo* seluas  $\pm 75.800$  M2 yang terletak di Dusun Aman Desa Kuala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendang Rt. 05 Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Provinsi Jambi dengan batas-batas sesuai Pemeriksaan Setempat:

- Sebelah Utara berbatas Tanggul;
- Sebelah Timur berbatas dengan lahan yang dikuasai Mislan;
- Sebelah Barat berbatas lahan yang dikuasai Kirno dan H. Ilyas;
- Sebelah Selatan berbatas dengan lahan yang dikuasai Bambang L/  
Gontor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyatakan sepanjang diperlukan untuk kepentingan administrasi pendaftaran hak atas tanah dalam perkara *Aquo* ke BPN/ Kantor Pertanahan, maka terhadap:

- Kwitansi dari pembelian bersama RUDY TJOBEK tanggal 16 agustus 2006 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Kwitansi dari pembelian YAHMAN tanggal 28 Desember 1999 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Kwitansi Pembelian dari MBAH MIMBAR tanggal 30 Desember 1999 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Penguasaan fisik lahan yang merupakan upah tebas tebang borongan yang diperintahkan oleh Asnawi.Z (Kepala Desa Kuala Dendang) seluas  $\pm$  20.000 M2 ;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/294/KD/1997 tanggal 27 Agustus 1997 dan Surat Pernyataan Pemilikan Lahan tanggal 27 Agustus 1997 atas nama **RUDY TJOBEK** ;
- Surat Keterangan Tanah atas nama **JEMA TJOBEK S.H.** tanggal 17 Februari 1994 dengan luas  $\pm$  20.000 M2, selanjutnya lahan perkebunan dijualbelikan kepada **YAHMAN** dengan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama **YAHMAN** tertanggal 17 November 1999 ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama MBAH MIMBAR tertanggal 24 Oktober 1999 dengan luas  $\pm$  20.000 M2, YAHMAN DAN MBAH MIMBAR pada tanggal 26 Agustus 1999;

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

5. Petitum Menghukum TERGUGATatau siapa saja yang mendapat mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo kepada PENGUGAT.

Halaman 62 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terutama setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat ternyata Penggugat lah yang menguasai obyek sengketa maka dengan demikian untuk petitum ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

6. Petitum Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar **Rp.52.338.000,-** (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain maka harus mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk perhitungan atas musnahnya tanaman pinang sebanyak  $\pm$  30 Batang yang besarnya **Rp.9.000.000,-** (sembilan juta rupiah) dan atas musnahnya tanaman Kelapa Sawit  $\pm$  50 batang, sebesar **Rp 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) menurut hemat Majelis Hakim dikaitkan juga dengan fungsi kondemnatur maka telah dirasa cukup berkeadilan;

Menimbang, bahwa untuk Hasil panen atas tanaman sawit untuk dua kali panen dengan besaran **Rp.8.338.000,-** (delapan tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dikarenakan diakui oleh Tergugat hanya satu kali dan Penggugat tidak membuktikan lebih jauh mengenai hal ini maka Majelis hakim dapat mengabulkan ganti rugi untuk sekali panen sebesar **Rp. 4.169.000,-** (empat juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk beban moril yang dirasakan oleh Penggugat adalah tekanan psikologis, yang berpengaruh pada kesehatan sehingga menghambat pekerjaan lain yang butuh pemikiran yang tenang dan tanpa adanya beban dalam mengambil suatu keputusan, apabila dinilai dengan uang kerugian Penggugat sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, Penggugat tidak menjelaskan maupun membuktikan di persidangan akan kesehatannya yang terganggu atau beban psikologis yang dialaminya sehingga untuk ganti rugi immateril/ moril ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian total ganti rugi yang dapat dikabulkan adalah sebesar **Rp. 38.169.000,-** (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

7. Petitum Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi

Halaman 63 dari 67  
Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 RV untuk suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
- Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan urgensi mengenai *Uitvoerbaar Bij Vooraad* pun terpenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng yaitu sebesar sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa Tergugat hanya sendiri maka tidak mungkin untuk diterapkan secara tanggung renteng dan juga untuk gugatan menuntut ganti rugi atau pembayaran sejumlah uang maka tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsoom) tidak dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 606 RV serta praktek peradilan selama ini sehingga petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara Aquo

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tersendiri terlepas apakah dimintakan dalam gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat mempertahankan dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat menyangkal dalil Penggugat maka Tergugat berada dalam posisi yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 10 ayat (1) UUPA dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 64 dari 67  
**Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt**



**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi dari Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat menguasai secara beritikad baik secara sah atas tanah seluas  $\pm$  75.800 M2 yang terletak di Dusun Aman Desa Kuala Dendang RT.05 Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang batas-batasnya:
  - Sebelah Utara berbatas Tanggul;
  - Sebelah Timur berbatas dengan lahan yang dikuasai Mislan;
  - Sebelah Barat berbatas lahan yang dikuasai Kirno dan H. Ilyas;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan lahan yang dikuasai Bambang L/ Gontor;
4. Menyatakan :
  - Kwitansi dari pembelian bersama RUDY TJOBOK tanggal 16 agustus 2006 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
  - Kwitansi dari pembelian YAHMAN tanggal 28 Desember 1999 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  - Kwitansi Pembelian dari MBAH MIMBAR tanggal 30 Desember 1999 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Penguasaan fisik lahan yang merupakan upah tebas tebang borongan yang diperintahkan oleh Asnawi.Z (Kepala Desa Kuala Dendang) seluas  $\pm$  20.000 M2 ;
  - Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/294/KD/1997 tanggal 27 Agustus 1997 dan Surat Pernyataan Pemilikan Lahan tanggal 27 Agustus 1997 atas nama **RUDY TJOBOK** ;
  - Surat Keterangan Tanah atas nama **JEMA TJOBOK S.H.** tanggal 17 Februari 1994 dengan luas  $\pm$  20.000 M2, selanjutnya lahan perkebunan dijualbelikan kepada **YAHMAN** dengan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama **YAHMAN** tertanggal 17 November 1999 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama MBAH MIMBAR tertanggal 24 Oktober 1999 dengan luas  $\pm$  20.000 M2, YAHMAN DAN MBAH MIMBAR pada tanggal 26 Agustus 1999;

Sepanjang diperlukan untuk kepentingan administrasi pendaftaran hak atas tanah dalam perkara *Aquo* ke BPN/ Kantor Pertanahan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kerugian sebesar **Rp. 38.169.000,-** (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 2.504.000,- (dua juta lima ratus empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari RABU, tanggal 21 FEBRUARI 2018, oleh kami, GANDUNG, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H. dan RIVAN RINALDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 28 FEBRUARI 2018, oleh GANDUNG, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, RAHADIAN NUR, S.H.,M.H. dan RIVAN RINALDI, S.H.dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SYAMSUDIN, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.

GANDUNG, S.H.,M.Hum

RIVAN RINALDI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDIN, S.H.,

Perincian Biaya:

Halaman 66 dari 67

Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 888.000,-
4. Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp. 1.500.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

**Jumlah** Rp. 2.504.000,-

(dua juta lima ratus empat ribu rupiah)